



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, bertempat tinggal di Bukit Lontar Jaya XVIII PD 6 23-A, RT/RW 002/016, Kel. Lontar, Kec. Sambi Kerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Awaluddin Sinaga, S.H., M.H., Frans Kurniawan, SSN., S.H., M.H., CLA, Agih Syahman, S.H., kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AWALUDDIN SINAGA & REKAN" beralamat di Jl. Masjid Al Ridwan No. 64 B, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12504, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA BARAT Cq DITRESKRIMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA BARAT**, yang berkantor di Jl. Trikora Maripi, Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AKBP Sahat M.H. Siregar, S.H., AKP Tommy Hermy Pontororing, S.H., Iptu Muhammad Fakrul, S.H., Iptu Bernadus Hiariej, S.H., Iptu Muren Ayomi, S.E., S.H., Briпка Nelfince Rumbino, Briпка Hardianto Marianus, S.H., Bripta Klarensius Adi, S.H., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Pra/2019/Pn Mnk tanggal 08 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;  
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;  
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 07 Mei 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mnk tanggal 08 Mei 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide* Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:  
*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*
  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik system hukum di negara mana pun apalagi di dalam system hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari system hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosanhukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;
- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:
1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;

*Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;

5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;

6. Dan lain sebagainya;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

*Mengadili,  
Menyatakan:*

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:*

□ *[dst];*

□ *[dst];*

□ *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;***

□ *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;***

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final

*Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### 1) TERMOHON TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PEMOHON DIWILAYAH HUKUM TERMOHON

1. Bahwa telah dibuat dan ditandatangani Kerjasama Jual Beli Kayu antara PT. Kencana Bintang Abadi dengan PT. Tino Ekspor Indonesia pada tanggal 27 Maret 2018 di Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa kayu yang hendak dijual oleh PT. Kencana Bintang Abadi kepada PT. Tino Ekspor Indonesia, merupakan kayu milik PT. Rimbakayu Arthamas yang berada di Kabupaten Bintuni;
3. Bahwa antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT. Kencana Bintang Abadi dibuat dan ditandatangani Kerjasama Jual Beli Kayu sebagaimana Kerjasama Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 6 Februari 2018 dan adanya Surat Kuasa Jual dari PT. Rimbakayu Arthamas kepada Pemohon sebagaimana Surat Kuasa Jual tanggal 1 April 2019 s/d 30 Juni 2019;
4. Bahwa oleh karenanya Kerjasama Jual Beli Kayu tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh PT. Kencana Bintang Abadi dengan PT. Tino Ekspor Indonesia, mengacu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam Kesepakatan dimaksud disebut sumber asal kayu yang akan dijual kepada PT. Tino Ekspor Indonesia;
5. Bahwa merupakan fakta hukum PT. Kencana Bintang Abadi menerima uang muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp.4.025.000.000 (empat milyar dua puluh lima juta rupiah), dimana kedudukan hukum dari PT. Kencana Bintang Abadi berada di Surabaya;
6. Bahwa PT. Tino Ekspor Indonesia belum memiliki kayu tersebut karena transaksi belum terpenuhi dengan pelunasan, dimana pembayaran baru berupa uang muka saja. Kemudian PT. Tino Ekspor Indonesia membatalkan sepihak kesepakatan jual beli tersebut dan meminta uang muka dikembalikan. Mengenai uang muka merupakan ranah perdata yang *Locus delicti*-nya di Tangerang Selatan;
7. Bahwa dengan demikian merupakan fakta Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Kencana Bintang Abadi dengan PT. Tino Ekspor Indonesia ditandatangani di wilayah Tangerang Selatan dan dua buah cek yang diserahkan oleh PT. Tino Ekspor Indonesia juga dilakukan di Tangerang Selatan dan hasil pencairan cek dimaksud masuk kedalam rekening PT. Kencana Bintang Abadi yang berdomisili di Surabaya,

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila merujuk kepada penentuan *Locus delicti* atau tempat dilakukannya perbuatan pidana tersebut maka tempat kejadian

perkaranya berada di wilayah Tangerang Selatan ataupun di Surabaya;

8. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas **Termohon** tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa **Pemohon** di wilayah hukum **Termohon** yakni Kepolisian Republik Indonesia Polda Papua Barat;

## 2) PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK PROFESIONAL

1. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek Praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak member penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
3. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);
4. Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat member keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh **Termohon** kepada **Pemohon**. Dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh **Termohon** dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat;
6. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Sdr. Hendra Soegiarto Tirto yang sedang di Surabaya didatangi penyidik dari Polda Papua Barat, dengan membawa surat penangkapan TERSANGKA, padahal Sdr. Hendra Soegiarto Tirto tidak pernah menerima panggilan baik undangan klarifikasi maupun surat panggilan dari Polda Manokwari. Pihak penyidik Polda Papua Barat mengatakan bahwa tidak perlu adanya Surat Panggilan. (Karena, memang Pihak Polda Papua Barat tidak pernah mengirimkan Surat Panggilan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka). Pada Surat Perintah Penangkapan tidak dicantumkan baik Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintah Penyidikan;
7. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 Pihak Polda Papua Barat mengirimkan Surat Panggilan Pertama kepada Sdr. Hendra Soegiarto Tirto untuk dimintai keterangan sebagai SAKSI. Kekeliruan sangat nyata, karena sebelumnya Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dengan status TERSANGKA. Begitu juga pada surat panggilan tidak mencantumkan Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintah Penyidikan;
8. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Polda Papua Barat mengirimkan Surat Panggilan Kedua kepada Sdr. Hendra Soegiarto Tirto untuk dimintai keterangan sebagai SAKSI. Kekeliruansangatnyata, karena sebelumnya Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dengan status TERSANGKA. Begitu juga pada surat panggilan tidak mencantumkan Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintah Penyidikan;

*Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Sdr. Hendra Soegiarto Tirto didampingi Kuasa Hukum di BAP mulai sekitar pukul 17.00 WIT, selesai BAP pukul 20.00 WIT dan BAP tersebut telah di tandatangani di Krimum Polda Papua Barat. Kemudian Sdr. Hendra Soegiarto Tirto diminta untuk menunggu penyidik, penyidik mau lapor Direktur Krimum. Tidak lama kemudian penyidik kembali keruangan dan memberitahu Sdr. Hendra Soegiarto Tirto bahwa akan di BAP sebagai TERSANGKA. Pihak Kuasa Hukum Sdr. Hendra Soegiarto Tirto memprotes hal tersebut dan mempertanyakan atas dasar apa Sdr. Hendra Soegiarto Tirto di BAP sebagai TERSANGKA. Kemudian penyidik kembali lagi keruangan Direktur dan tidak lama kemudian penyidik memberikan info bahwa menurut Direkturtim Kuasa Hukum boleh pulang, namun Sdr. Hendra Soegiarto Tirto harus tetap berada di Polda Papua Barat. Pihak Sdr. Hendra Soegiarto Tirto beserta Kuasa Hukum bersikeras untuk pulang. Penyidik kembali memberi info bahwa penyidik melalui pesan whatsapp mendapatkan pesan dari Direktur yang menyebutkan bahwa Sdr. Hendra Soegiarto Tirto beserta Kuasa Hukum boleh pulang. Bahwa saat pemeriksaan inipun penyidik tidak dapat menunjukkan Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintah Penyidikan kepada **Pemohon** dan kuasa hukumnya walaupun sudah diminta dengan patut;
10. Bahwa Pihak Polda Papua Barat mengirimkan Surat Panggilan kepada Sdr. Hendra Soegiarto Tirto untuk dimintai keterangan sebagai TERSANGKA. Begitu juga pada surat panggilan ini tidak mencantumkan Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka;
11. Bahwa **Pemohon** telah menyampaikan kepada **Termohon**, terhadap perkara *A Quo* sebelumnya pernah dilaporkan ke **Pemohon** pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Tangerang Selatan, sebagaimana Tanda Bukti Laporan No. TBL/757/K/VIII/2108/SPKT/Res Tangsel tanggal 9 Agustus 2018 oleh **Pelapor** yang sama yakni Sdri. Priska Natalia Selaku Direktur pada PT. Tino Ekspor Indonesia, namun pada tanggal 29 Agustus 2018, Sdri. Priska Natalia mencabut laporannya pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Tangerang Selatan, sebagaimana Tanda Bukti Laporan No. TBL/757/K/VIII/2108/SPKT/Res

*Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangsel, namun **Termohon** tidak mengindahkan hal tersebut dan terus menindaklanjuti laporan tersebut tanpa mengikuti ketentuan menejemen penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2014;

12. Bahwa **Pemohon** pada saat memberikan keterangan sebagai **Saksi** pada tanggal 29 April 2019 telah menyampaikan fakta atau kejadian yang sebenarnya terkait Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Kencana Bintang Abadi yang diwakili oleh **Pemohon** dengan PT. Tino Ekspor Indonesia yang diwakili oleh Priska Natalia/**Pelapor**, namun keterangan **Pemohon** dalam BAP nya dan bukti-bukti yang disampaikan tidak dipertimbangkan dan diperdalam pemeriksaan maupun pembuktiannya oleh **Termohon**, sehingga terjadi pemeriksaan yang tidak profesional, dimana keterangan dan bukti yang disampaikan oleh **Pemohon** tidak diperdalam oleh **Termohon**;
13. Bahwa merupakan fakta yang tak terbantahkan kayu rebah log dan kayu rebah square log yang hendak dijualbelikan merupakan milik dari PT. Rimbakayu Arthamas dan atas kepemilikan dimaksud telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT. Kencana Bintang Abadi tertanggal 6 Februari 2018 dan dilanjutkan dengan pemberian Kuasa Jual atas kayu milik dari PT. Rimbakayu Arthamas sebagaimana Surat Kuasa 003/SK/LEG-RKA/IV/2019 tanggal 1 April 2019 s/d 30 Juni 2019;
14. Bahwa merupakan fakta pula atas adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Kencana Bintang Abadi dengan PT. Tino Ekspor Indonesia, PT. Kencana Bintang Abadi mendapatkan uang muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp.4.025.000.000 (empat milyar dua puluh lima juta rupiah);
15. Bahwa merupakan fakta **Pemohon**/PT. Kencana Bintang Abadi melakukan Kesepakatan dengan PT. Tino Ekspor Indonesia didasarkan pada suatu perbuatan itikad baik karena didasarkan pada dokumen yang sah. Atas dasar adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT. Kencana Bintang Abadi, merupakan suatu landasan bagi PT. Kencana Bintang Abadi untuk melakukan atau membuat kesepakatan untuk menjualnya lagi kepada Pihak lain dalam hal ini PT. Tino Ekspor Indonesia;
16. Bahwa merupakan fakta adanya keterlambatan penyerahan Kayu rebah log dan kayu rebah square log oleh PT. Kencana Bintang Abadi

*Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Tino Ekspor Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kesepakatan Jual Beli kayu tanggal 27 Maret 2018, namun atas tertundanya penyerahan kayu dimaksud karena terdapat keluarnya kayu yang ada di *stockpile* karena PT. Rimbakayu Arthamas mengalami kendala administratif yang pada saat ini permasalahan dimaksud sudah selesai, namun secara sepihak PT. Tino Ekspor Indonesia memutus kontrak tersebut dan meminta seluruh uang muka yang pernah diserahkan kepada PT. Kencana Bintang Abadi dikembalikan. Perminaan dari PT. Tino Ekspor Indonesia dimaksud sudah diakomodir oleh **Pemohon**, namun dilakukan dengan cicilan sampai dengan kayu dapat terjual. Untuk itu **Pemohon** telah pula menyerahkan sebagian uang muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebagai itikad baik yakni sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah dilakukannya pembayaran oleh **Pemohon** keesokan harinya PT. Tino Ekspor Indonesia melalui Sdri. Priska Natalia melaporkan **Pemohon** ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Tangerang Selatan. Atas laporan dimaksud menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Sdri. Priska Natalia;

17. Bahwa secara tergesa-gesa **Termohon** melakukan kesewenang-wenangan dalam penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan yakni pada tanggal 23 April 2019 **Pemohon** didatangi oleh Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Barat dengan membawa Surat Perintah Penangkapan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/IV/2019/DitReskrim, walaupun **Pemohon** belum pernah diperiksa untuk didengar keterangannya baik sebagai **Saksi** maupun **Tersangka**;
18. Kemudian dalam melakukan panggilan tidak dengan menggunakan surat panggilan resmi, seluruh panggilan yang ditujukan kepada **Pemohon** berupa *copy*. Merupakan hal yang nyata penyidikan yang dilakukan oleh **Termohon** dilakukan tidak secara profesional;
19. Bahkan selanjutnya dengan tidak mengindahkan sikap profesional dalam melakukan penyidikan, **Termohon** pada tanggal 3 Mei 2019 melakukan panggilan kepada **Pemohon** agar dapat hadir pada tanggal 8 Mei 2019 untuk didengar keterangannya sebagai **Tersangka** sebagaimana Surat Panggilan No.S.Pgl/79/V/2019/Ditkrimum;

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan demikian jelas tindakan **Termohon** dengan melakukan penyidikan yang tidak berimbang, tergesa-gesa dan tidak profesional merupakan tindakan yang tidak sah, oleh karenanya mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Manokwari untuk membatalkan penetapan **Tersangka** kepada diri **Pemohon**;

### 3) TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa **Termohon** dalam menetapkan **Tersangka** dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Polda Papua Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum kepada **Pemohon** hanya berdasar pada keterangan saksi korban/**Pelapor**, tidak pernah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak menghadirkan ahli hukum untuk didengar keterangannya terkait dengan dugaan tindak pidana yang dituduhkan, serta tidak pula melakukan pendalaman atas keterangan yang disampaikan oleh **Pemohon** dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya, bahkan tidak melakukan pendalaman atas dokumen yang diserahkan oleh **Pemohon**;
2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;
3. Bahwa terhadap **Pemohon** disangkakan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHpidana, maka unsure kedua pasal dimaksud harus terpenuhi untuk itu analisis yang harus menjadi titik perhatian, yakni; Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah, misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut, atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Sehingga dapat diketahui tujuan dari penggelapan yakni

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain;

Sementara itu penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Bahwa penyerahan uang muka sebesar Rp.4.025.000.000 (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) oleh PT. Tino Ekspor Indonesia kepada PT. Kencana Bintang Abadi didasarkan pada adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu tanggal 27 Maret 2018, dan dasar PT. Kencana Bintang Abadi membuat dan menandatangani Kesepakatan dengan PT. Tino Ekspor Indonesia bersandar pada Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT. Kencana Bintang Abadi tanggal 6 Februari 2018 dilanjutkan dengan Surat Kuasa Jual pada tanggal 1 April 2019 s/d 30 Juni 2019, sehingga tidak ditemukan adanya unsur 378 dan 372 KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh **Termohon** dan kayu milik PT. Rimbakayu Arthamas dimaksud merupakan kayu legal karena disertai dengan dokumen yang lengkap;
5. Bahwa berdasar pada argumen-argumen yang disampaikan di atas, maka **Pemohon** ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh **Termohon** dalam hal menetapkan **Pemohon** sebagai **Tersangka** dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Polda Papua Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum kepada **Pemohon**, mengingat dalam pemeriksaan oleh **Termohon**;
6. Berdasar pada uraian di atas, maka tindakan **Pemohon** yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

#### 4) PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

*Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



1. Bahwa merupakan fakta yang tak terbantahkan kayu rebah log dan kayu rebah square log yang hendak dijualbelikan merupakan milik dari PT. Rimbakayu Arthamasdan atas kepemilikan dimaksud telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT. Kencana Bintang Abadi tertanggal 6 Februari 2018 dan dilanjutkan dengan pemberian Kuasa Jual atas kayu milik dari PT. Rimbakayu Arthamas sebagaimana Surat Kuasa 003/SK/LEG-RKA/IV/2019 tanggal 1 April 2019 s/d 30 Juni 2019;
- III. Bahwa merupakan fakta pula atas adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Kencana Bintang Abadi dengan PT. Tino Ekspor Indonesia, PT. Kencana Bintang Abadi mendapatkan uang muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp.4.025.000.000 (empat milyar dua puluh lima juta rupiah);
- IV. Bahwa merupakan fakta **Pemohon**/PT. Kencana Bintang Abadi melakukan Kesepakatan dengan PT. Tino Ekspor Indonesia didasarkan pada suatu perbuatan itikad baik karena didasarkan pada dokumen yang sah. Atas dasar adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT. Kencana Bintang Abadi, merupakan suatu landasan bagi PT. Kencana Bintang Abadi untuk melakukan atau membuat kesepakatan untuk menjualnya lagi kepada Pihak lain dalam hal ini PT. Tino Ekspor Indonesia;
- V. Bahwa merupakan fakta adanya keterlambatan penyerahan Kayu rebah log dan kayu rebah square log oleh PT. Kencana Bintang Abadi kepada PT. Tino Ekspor Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kesepakatan Jual Beli kayu tanggal 27 Maret 2018, namun atas tertundanya penyerahan kayu dimaksud karena tidak dapat dikeluarkannya kayu yang ada di *stockpile* karena PT. Rimbakayu Arthamas mengalami kendala administratif yang pada saat ini permasalahan dimaksud sudah selesai, namun secara sepihak PT. Tino Ekspor Indonesia memutus kontrak dimaksud dan meminta seluruh uang muka yang pernah diserahkan kepada PT. Kencana Bintang Abadi dikembalikan. Permintaan dari PT. Tino Ekspor Indonesia dimaksud sudah diakomodir oleh **Pemohon**, namun dilakukan dengan cicilan sampai dengan kayu dapat terjual, Untuk itu **Pemohon** telah pula menyerahkan sebagian uang muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebagai itikad baik yakni sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah), namun setelah dilakukannya pembayaran oleh **Pemohon** keesokan harinya PT. Tino Ekspor Indonesia melalui Sdri. Priska Natalia melaporkan **Pemohon** ke Polres Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Sdri. Priska Natalia;
- VI.** Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan atau masuk ke dalam bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana/ Pasal 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini **bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dan lain sebagainya;**
- VII.** Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, antara **Pemohon** dengan **Termohon** diikat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila **Pemohon** disangka melakukan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan;**
- VIII.** Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan **Pemohon** dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHpidana;
- 5) PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi manusia (HAM) sehingga asas hukum *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat (3)) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak *Montesquieu* mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dariketeraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
3. Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip “*legality*” merupakan karakteristik yang *essentieel*, ia dikemukakan oleh “*Rule of Law*” – konsep, maupun oleh faham “*Rechtstaat*” dahulu, maupun oleh konsep “*Socialist Legality*”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara *retroaktiv* atau *retrospective*, larangan analogi,

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya asas "*nullum delictum*" dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip "*legality*";

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:
  - **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
  - **dibuat sesuai prosedur; dan**
  - **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah **Pemohon** uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka **Pemohon** dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan **Pemohon** dalam Permohonan *A Quo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh **Termohon** kepada **Pemohon** dengan menetapkan **Pemohon** sebagai **Tersangka** yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Monokwari yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan **Tersangka** terhadap **Pemohon** dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

#### IX. PETITUM

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis diatas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Monokwari yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan **Pemohon** Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan **Termohon** menetapkan **Pemohon** sebagai **Tersangka** dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Polda Papua Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *A Quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **Termohon** yang berkenaan dengan penetapan **Tersangka** atas diri **Pemohon** oleh **Termohon**;
4. Memerintahkan kepada **Termohon** untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada **Pemohon**;
5. Memulihkan hak **Pemohon** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum **Termohon** untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**PEMOHON** sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Monokwari yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara A Quo dengan tetap berpegang pada prinsipkeadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

## Atau

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Monokwari yang memeriksa Permohonan A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Termohon hadir pula Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada beberapa perubahan/perbaikan sebagaimana dalam Surat Permohonan tertanggal 07 Mei 2019 sebagai berikut :

## DALAM POSITA :

### 1. Posita romawi II angka 2 nomor 11 halaman 12;

#### Semula tertulis :

- Bahwa **Pemohon** telah menyampaikan kepada **Termohon**, terhadap perkara A Quo sebelumnya pernah dilaporkan ke **Pemohon** pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Tangerang Selatan, sebagaimana Tanda Bukti Laport No. TBL/757/K/VIII/2108/SPKT/Res Tangsel tanggal 9 Agustus 2018 oleh **Pelapor** yang sama yakni Sdri. Priska Natalia Selaku Direktur pada PT. Tino Ekspor Indonesia, namun pada tanggal 29 Agustus 2018, Sdri. Priska Natalia mencabut laporannya pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Tangerang Selatan, sebagaimana Tanda Bukti

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapor No. TBL/757/K/VIII/2108/SPKT/Res Tangsel, namun **Termohon** tidak mengindahkan hal tersebut dan terus menindaklanjuti laporan tersebut tanpa mengikuti ketentuan manajemen penyidikan sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2014**;

**Diperbaiki menjadi :**

- Bahwa **Pemohon** telah menyampaikan kepada **Termohon**, terhadap perkara *A Quo* sebelumnya pernah dilaporkan ke **Pemohon** pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Tangerang Selatan, sebagaimana Tanda Bukti Lapor No. TBL/757/K/VIII/2108/SPKT/Res Tangsel tanggal 9 Agustus 2018 oleh **Pelapor** yang sama yakni Sdri. Priska Natalia Selaku Direktur pada PT. Tino Ekspor Indonesia, namun pada tanggal 29 Agustus 2018, Sdri. Priska Natalia mencabut laporannya pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Tangerang Selatan, sebagaimana Tanda Bukti Lapor No. TBL/757/K/VIII/2108/SPKT/Res Tangsel, namun **Termohon** tidak mengindahkan hal tersebut dan terus menindaklanjuti laporan tersebut tanpa mengikuti ketentuan manajemen penyidikan sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012**;

**2. Posita halaman 18**

**Semula tertulis :**

**III** Bahwa merupakan fakta pula atas adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Kencana Bintang Abadi dengan PT. Tino Ekspor Indonesia, PT. Kencana Bintang Abadi mendapatkan uang muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp.4.025.000.000 (empat milyar dua puluh lima juta rupiah);

**Diperbaiki menjadi :**

**2** Bahwa merupakan fakta pula atas adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Kencana Bintang Abadi dengan PT. Tino Ekspor Indonesia, PT. Kencana Bintang Abadi mendapatkan uang muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp.4.025.000.000 (empat milyar dua puluh lima juta rupiah);

**3. Posita halaman 18**

**Semula tertulis :**

**IV** Bahwa merupakan fakta **Pemohon**/PT. Kencana Bintang Abadi melakukan Kesepakatan dengan PT. Tino Ekspor Indonesia didasarkan pada suatu perbuatan itikad baik karena didasarkan pada dokumen yang sah. Atas dasar adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT. Kencana Bintang Abadi, merupakan suatu landasan bagi PT. Kencana Bintang Abadi untuk melakukan atau

*Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kesepakatan untuk menjualnya lagi kepada Pihak lain dalam hal ini PT. Tino Ekspor Indonesia;

## Diperbaiki menjadi :

**3\_** Bahwa merupakan fakta **Pemohon/PT.** Kencana Bintang Abadi melakukan Kesepakatan dengan PT. Tino Ekspor Indonesia didasarkan pada suatu perbuatan itikad baik karena didasarkan pada dokumen yang sah. Atas dasar adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT. Kencana Bintang Abadi, merupakan suatu landasan bagi PT. Kencana Bintang Abadi untuk melakukan atau membuat kesepakatan untuk menjualnya lagi kepada Pihak lain dalam hal ini PT. Tino Ekspor Indonesia;

## **4. Posita halaman 19**

### Semula tertulis :

**V** Bahwa merupakan fakta adanya keterlambatan penyerahan Kayu rebah log dan kayu rebah square log oleh PT. Kencana Bintang Abadi kepada PT. Tino Ekspor Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kesepakatan Jual Beli kayu tanggal 27 Maret 2018, namun atas tertundanya penyerahan kayu dimaksud karena tidak dapat dikeluarkannya kayu yang ada di *stockpile* karena PT. Rimbakayu Arthamas mengalami kendala administratif yang pada saat ini permasalahan dimaksud sudah selesai, namun secara sepihak PT. Tino Ekspor Indonesia memutus kontrak dimaksud dan meminta seluruh uang muka yang pernah diserahkan kepada PT. Kencana Bintang Abadi dikembalikan. Permintaan dari PT. Tino Ekspor Indonesia dimaksud sudah diakomodir oleh **Pemohon**, namun dilakukan dengan cicilan sampai dengan kayu dapat terjual, Untuk itu **Pemohon** telah pula menyerahkan sebagian uang muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebagai itikad baik yakni sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah dilakukannya pembayaran oleh **Pemohon** keesokan harinya PT. Tino Ekspor Indonesia melalui Sdri. Priska Natalia melaporkan **Pemohon** ke Polres Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Sdri. Priska Natalia;

### Diperbaiki menjadi :

**4** Bahwa merupakan fakta adanya keterlambatan penyerahan Kayu rebah log dan kayu rebah square log oleh PT. Kencana Bintang Abadi kepada PT. Tino Ekspor Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kesepakatan Jual Beli kayu tanggal 27 Maret 2018, namun atas tertundanya penyerahan kayu dimaksud karena tidak dapat dikeluarkannya kayu yang ada di *stockpile* karena PT. Rimbakayu

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthamas mengalami kendala administratif yang pada saat ini permasalahan dimaksud sudah selesai, namun secara sepihak PT. Tino Ekspor Indonesia memutus kontrak dimaksud dan meminta seluruh uang muka yang pernah diserahkan kepada PT. Kencana Bintang Abadi dikembalikan. Permintaan dari PT. Tino Ekspor Indonesia dimaksud sudah diakomodir oleh **Pemohon**, namun dilakukan dengan cicilan sampai dengan kayu dapat terjual, Untuk itu **Pemohon** telah pula menyerahkan sebagian uang muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebagai itikad baik yakni sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah dilakukannya pembayaran oleh **Pemohon** keesokan harinya PT. Tino Ekspor Indonesia melalui Sdri. Priska Natalia melaporkan **Pemohon** ke Polres Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Sdri. Priska Natalia;

## 5. Posita halaman 19

### Semula tertulis :

**VI** Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan atau masuk ke dalam bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana/ Pasal 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dan lain sebagainya;

### Diperbaiki menjadi :

**5** Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya

*Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan atau masuk ke dalam bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana/ Pasal 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dan lain sebagainya;

### 6. Posita halaman 20

**Semula tertulis :**

**VII** Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, antara **Pemohon** dengan **Termohon** diikat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila **Pemohon** disangka melakukan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan;**

**Diperbaiki menjadi :**

**6** Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, antara **Pemohon** dengan **Termohon** diikat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila **Pemohon** disangka melakukan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan;**

### 7. Posita halaman 20

**Semula tertulis :**

**VIII** Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHpidana;

**Diperbaiki menjadi :**

**7** Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penipuan

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan  
Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## 1. Fakta - Fakta :

Permohonan Praperadilan yang menyebutkan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON dalam dugaan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP adalah **Tidak Sahnya Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON**, dengan pertimbangan PEMOHON yang dijadikan dasar Praperadilan atas tindakan TERMOHON sebagai berikut :

- a. TERMOHON tidak berwenang memeriksa PEMOHON di wilayah hukum TERMOHON;
- b. Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak profesional;
- c. TERMOHON tidak cukup bukti dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
- d. Perbuatan PEMOHON murni merupakan hubungan hukum keperdataan;
- e. Penetapan PEMOHON sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

## 2. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa alasan PEMOHON melalui kuasa PEMOHON dalam mengajukan permohonan Sidang Praperadilan adalah "**Tidak Sahnya Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON**" oleh TERMOHON.

Sebelumnya kami Kuasa TERMOHON memberikan jawaban atas apa yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka perlu untuk kami ingat bersama hal-hal mana saja yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan.

Bahwa sesuai pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHP, hal yang dapat diajukan untuk dilakukan pemeriksaan Praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
- b. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan dan Penuntutan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014 bahwa Pasal 77 KUHP tentang objek Praperadilan

*Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeladahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan.

Mengacu kepada pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 KUHAP serta Putusan MK tersebut, maka hal-hal yang tidak masuk dalam kontek sebagaimana yang tersebut dalam pasal-pasal diatas, maka tidaklah dapat diterima untuk dijadikan sebagai dasar didalam pengajuan pemeriksaan Praperadilan.

Selanjutnya ijinlanlah kami selaku kuasa TERMOHON akan memberikan jawaban atas apa yang diajukan oleh kuasa PEMOHON sebagai berikut :

- a. Dalam Permohonan Praperadilan PEMOHON atas nama : **HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, Umur 35 Tahun, Lahir di Surabaya, tanggal 04 September 1984, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Kencana Bintang Abadi), Pendidikan S1-Ekonomi, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bukit Lontar Jaya XVIII PD.6 23-A RT/RW 002/016 Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- b. Bahwa benar telah dilakukan proses Penyelidikan dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/B/1067/VIII/2018/BARESKRIM, tanggal 30 Agustus 2018 tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan posisi kasus sebagai berikut : Pada tanggal 27 Maret 2018 PEMOHON **HENDRA SOEGIARTO TIRTO** (Direktur PT. KENCANA BINTANG ABADI) telah mengakui memiliki Kayu Bulat Jenis Merbau sebanyak : 17.966 M3 (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh enam meter kubik) yang berada pada Areal HPH/IUPHHK PT. Rimba Kayu Arthamas di Kab. Bintuni, Provinsi Papua Barat yang merupakan wilayah hukum Polda Papua Barat, untuk meyakinkan Korban Sdr. **PRISKA NATALIA** (Direktur PT. TINO EKSPOR INDONESIA), PEMOHON menyampaikan bahwa kayu bulat yang dimiliki adalah hasil proses pelelangan yang dimenangkan oleh PEMOHON, selanjutnya PEMOHON menawarkan kayu kepada Korban, dengan Dana Pertama (DP) seharga Rp. 4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan Kontrak Kerja Sama Jual-Beli Kayu antara PEMOHON dan Korban, Pembayaran kayu kepada PEMOHON dilakukan dengan cara : Pada tanggal 27 Maret 2017 PEMOHON menerima DP (Dana Pertama) berupa CEK sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan April 2018 telah di Transfer ke Rekening

*Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kencana Bintang Abadi sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah), PEMOHON akan mengirimkan kayu sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, faktanya PEMOHON tidak pernah mengirim Kayu yang telah dibayarkan, setelah dilakukan pengecekan lapangan diketahui bahwa PEMOHON tidak pernah memiliki kayu dan tidak pernah mengikuti proses pelelangan, akibat dari perbuatan PEMOHON maka Korban Sdr. **PRISKA NATALIA** (Direktur PT. TINO EKSPOR INDONESIA) telah mengalami kerugian sebesar Rp.4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah), Perbuatan PEMOHON melanggar Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP, sebagai Pelapor Saksi Korban Sdri. **PRISKA NATALIA** dan Terlapor adalah PEMOHON **HENDRA SOEGIARTO TIRTO (BUKTI T.1)**, adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu meneliti, memeriksa dan menganalisa Laporan Polisi dengan cara melakukan Penyelidikan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang dilaporkan dengan diterbitkan Surat Perintah Tugas untuk Penyelidikan (**BUKTI T.2**), Surat Perintah Penyelidikan (**BUKTI T.3**), dari Hasil Penyelidikan maka TERMOHON membuat Laporan Hasil Penyelidikan / LHP (**BUKTI T.4**) dari hasil penyelidikan maka TERMOHON berkesimpulan :

- 1) Ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup adanya peristiwa pidana yaitu telah terjadi Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh PEMOHON **HENDRA SOEGIARTO TIRTO**;
  - 2) Dari Laporan Hasil Penyelidikan / LHP, maka Laporan Polisi atas nama Pelapor Sdri. **PRISKA NATALIA** dapat ditingkatkan dari proses Penyelidikan menjadi proses Penyidikan;
- c. Kesimpulan Hasil Penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi atas nama Pelapor Sdri. **PRISKA NATALIA** dapat ditingkatkan dari proses Penyelidikan menjadi proses Penyidikan, maka TERMOHON melakukan Gelar Perkara tentang Hasil Penyelidikan dugaan adanya Peristiwa Pidana Penipuan dan Penggelapan dapat ditingkatkan dalam proses Penyidikan. (**BUKTI T.5**), dengan dibuatkan Rencana Penyidikan Tindak Pidana. (**BUKTI T.6**).

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tindakan Hukum terkait Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana.

d. Dalam proses Penyelidikan terhadap PEMOHON **HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON sebagai berikut :

- 1) Membuat Surat Perintah Tugas untuk melakukan Penyelidikan. **(BUKTI T.7)**;
- 2) Membuat Surat Perintah Penyelidikan. **(BUKTI T.8)**;
- 3) Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan/SPDP ke JPU, terhitung sebelum 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan. **(BUKTI T.9)**;
- 4) Melakukan Pemeriksaan Saksi-Saksi. **(BUKTI. T.10)**;
- 5) Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa : Alat Bukti Surat. **(BUKTI. T.11)**;
- 7) Melakukan Gelar Perkara untuk Penetapan Tersangka. **(BUKTI. T.12)**;
- 8) Membuat Penetapan Tersangka. **(BUKTI. T.13)**;
- 9) Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Tersangka / tidak dilakukan Penangkapan. **(BUKTI. T.14)**;
- 10) Membuat Surat Panggilan Pertama kepada PEMOHON sebagai Tersangka dan tidak menghadiri panggilan pertama. **(BUKTI T.15)**;
- 11) Membuat Surat Panggilan Kedua kepada PEMOHON sebagai Tersangka. **(BUKTI T.16)**;
- 12) Melakukan Pemeriksaan Tersangka dalam bentuk BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA / BAP Tersangka **(BUKTI. T.17)**;
- 13) Membuat Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan terhadap PEMOHON. **(BUKTI. T.18)**;

Dengan demikian Tindakan Hukum terkait Penyelidikan, baik berupa pembuatan Administrasi Penyelidikan, Pengumpulan Alat Bukti dan Penetapan Tersangka serta Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, dan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana;

*Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pengembangan Penyidikan untuk memastikan ada tidaknya Tersangka lain berdasarkan Laporan Polisi, maka TERMOHON melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

- 1) Membuat Surat Panggilan Pertama kepada PEMOHON **HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, sebagai SAKSI namun tidak menghadiri panggilan TERMOHON. (**BUKTI. T.19**);
- 2) Membuat Surat Panggilan Pertama kepada PEMOHON **HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, sebagai SAKSI. (**BUKTI. T.20**);
- 3) Melakukan pemeriksaan kepada PEMOHON **HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, sebagai SAKSI dan dituangkan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI. (**BUKTI T.21**);

Dengan demikian Tindakan Hukum terkait Pengembangan Penyidikan untuk Tersangka lain, yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

f. Selain alasan PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta diatas, adapun alasan lain adalah sebagai berikut :

1) **TERMOHON TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PEMOHON DIWILAYAH HUKUM TERMOHON** dengan pertimbangan :

1. Bahwa telah dibuat dan ditandatangani Kerjasama Jual Beli Kayu antara PT. Kencana Bintang Abadi dengan PT. Tino Ekspor Indonesia pada tanggal 27 Maret 2018 di Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa kayu yang hendak dijual oleh PT. Kencana Bintang Abadi Kepada PT. Tino Ekspor Indonesia, merupakan kayu milik PT. Rimbakayu Arthamas yang berada di Kabupaten Bintuni;
3. Bahwa antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT. Kencana Bintang Abadi dibuat dan ditandatangani Kerjasama Jual Beli Kayu sebagaimana Kerjasama Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 6 Februari 2018 dan adanya Surat Kuasa Jual dari PT. Rimbakayu Arthamas kepada PEMOHON sebagaimana Surat Kuasa Jual tanggal 1 April 2019 s/d 30 Juni 2019;
4. Bahwa oleh karenanya Kerjasama Jual Beli Kayu tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh PT. Kencana Bintang Abadi

*Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan PT. Tino Ekspor Indonesia, mengacu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam kesepakatan dimaksud disebut sumber asal kayu yang akan dijual kepada PT. Tino Ekspor Indonesia;

5. Bahwa merupakan fakta hukum PT. Kencana Bintang Abadi menerima uang muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah), dimana kedudukan hukum dari PT. Kencana Bintang Abadi berada di Surabaya;
6. Bahwa PT. Tino Ekspor Indonesia belum memiliki kayu tersebut karena transaksi belum terpenuhi dengan pelunasan, dimana pembayaran baru merupakan uang muka saja. Kemudian PT. Tino Ekspor Indonesia membatalkan sepihak kesepakatan jual beli tersebut dan meminta uang muka dikembalikan. Mengenai uang muka merupakan ranah perdata yang Locus delicti-nya di Tangerang Selatan;
7. Bahwa dengan demikian merupakan fakta Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Kencana Bintang Abadi dengan PT. Tino Ekspor Indonesia ditandatangani di wilayah Tangerang Selatan dan dua buah Cek yang diserahkan oleh PT. Tino Ekspor Indonesia juga dilakukan di Tangerang Selatan dan hasil pencairan cek dimaksud masuk kedalam rekening PT. Kencana Bintang Abadi yang berdomisili di Surabaya, sehingga apabila merujuk kepada penentuan Locus Delicti atau tempat dilakukannya perbuatan pidana tersebut maka tempat kejadian perkaranya berada di wilayah Tangerang Selatan ataupun di Surabaya;
8. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan diatas TERMOHON tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa PEMOHON di wilayah hukum TERMOHON yakni Kepolisian Republik Indonesia Polda Papua Barat;

### **JAWABAN :**

Objek dalam Peristiwa Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh PEMOHON **HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, adalah Kayu Bulat Jenis Merbau sebanyak : 17.966 M3 (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh enam meter kubik) yang berada pada Areal

*Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPH/IUPHHK PT. Rimba Kayu Arthamas di Kab. Bintuni, Provinsi Papua Barat yang merupakan wilayah hukum Polda Papua Barat dan proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/1067/VIII/2018/BARESKRIM, tanggal 30 Agustus 2018 tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan merupakan Pelimpahan Kasus dari Bareskrim Mabes Polri (Joint Investigation), dimana Mabes Polri memiliki kewenangan melakukan proses Penyidikan Tindak Pidana yang terjadi di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pertimbangan teknis untuk membuktikan adanya Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan maka diperlukan Alat Bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP antara lain : Keterangan Saksi, AHLI, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, selain itu dianalisa mengenai Tempat Kejadian Perkara (TKP) dari fakta-fakta bahwa kayu yang merupakan objek berada pada Areal HPH/IUPHHK PT. Rimba Kayu Arthamas di Kab. Bintuni, Provinsi Papua Barat yang merupakan wilayah hukum Polda Papua Barat maka TERMOHON memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap PEMOHON. Dengan demikian kuasa PEMOHON keliru dan tidak paham tentang Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan tidak memahami terkait Joint Investigation (Penyidikan bersama) sehingga mengambil kesimpulan bahwa TERMOHON tidak berwenang memeriksa PEMOHON diwilayah hukum TERMOHON;

## 2) PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK PROFESIONAL, dengan pertimbangan :

1. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

*Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
3. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia);
4. Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberikan keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
5. Untuk itu berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim harus dianggap benar) serta Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh **TERMOHON** dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat;
6. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Sdr. hendra Soegiarto Tirta yang sedang berada di Surabaya didatangi oleh penyidik dari

*Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Papua Barat, dengan membawa surat penangkapan TERSANGKA, padahal Sdr. hendra Soegiarto Tirto tidak pernah menerima panggilan baik undangan klarifikasi maupun surat panggilan dari Polda Manokwari. Pihak penyidik Polda Papua Barat mengatakan bahwa tidak perlu adanya Surat Panggilan. (Karena memang Pihak Polda Papua Barat tidak pernah mengirimkan Surat Panggilan, baik sebagai saksi maupun tersangka). Pada Surat Perintah Penangkapan tidak dicantumkan baik Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintah Penyidikan;

7. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 Pihak Polda Papua Barat mengirimkan Surat Panggilan Pertama kepada Sdr. Hendra Soegiarto Tirto untuk dimintai keterangan sebagai SAKSI. Kekeliruan ini sangat nyata, karena sebelumnya Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dengan status TERSANGKA. Begitu juga pada surat panggilan tidak mencantumkan Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintah Penyidikan;
8. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Polda Papua Barat mengirimkan Surat Panggilan Kedua kepada Sdr. Hendra Soegiarto Tirto untuk dimintai keterangan sebagai SAKSI. Kekeliruan sangat nyata, karena sebelumnya Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dengan status TERSANGKA. Begitu juga pada surat panggilan tidak mencantumkan Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintah Penyidikan;
9. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Sdr. Hendra Soegiarto Tirto didampingi Kuasa Hukum di BAP mulai sekitar pukul 17.00 WIT, selesai BAP pukul 20.00 WIT dan BAP tersebut telah di tanda tangani di Krimum Polda Papua Barat. Kemudian Sdr. Hendra Soegiarto Tirto diminta untuk menunggu penyidik, penyidik mau lapor Direktur Krimum. Tidak lama kemudian penyidik kembali ke ruangan dan memberitahu Sdr. Hendra Soegiarto Tirto bahwa akan di BAP sebagai TERSANGKA. Pihak Kuasa Hukum Sdr. Hendra Soegiarto Tirto memprotes hal tersebut dan mempertanyakan atas dasar apa Sdr. Hendra Soegiarto Tirto di BAP sebagai TERSANGK. Kemudian

*Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyidik kembali lagi ke ruangan Direktur dan tidak lama kemudian penyidik memberikan info bahwa menurut Direktur tim Kuasa Hukum boleh pulang namun Sdr. Hendra Soegiarto Tirto harus tetap berada di Polda Papua Barat. Pihak Sdr. Hendra Soegiarto Tirto beserta Kuasa Hukum bersikeras untuk pulang. Penyidik kembali memberi info bahwa penyidik melalui pesan whatsapp mendapatkan pesan dari Direktur yang menyebutkan bahwa Sdr. Hendra Soegiarto Tirto beserta Kuasa Hukum boleh pulang. Bahwa saat pemeriksaan inipun penyidik tidak dapat menunjukan Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintah Penyidikan kepada **PEMOHON** dan kuasa hukumnya walaupun sudah diminta dengan patut;

10. Bahwa Pihak Polda Papua Barat mengirimkan Surat Panggilan kepada Sdr. Hendra Soegiarto Tirto untuk dimintai keterangannya sebagai TERSANGKA. Begitu juga pada surat panggilan ini tidak mencantumkan Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka;

11. Bahwa **PEMOHON** telah menyampaikan kepada **TERMOHON**, terhadap perkara A Quo sebelumnya pernah dilaporkan ke **PEMOHON** pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Tangerang Selatan, sebagaimana Tanda Bukti Lapor No.TBL/757/K/VIII/2018/SPKT/Res Tangsel tanggal 9 Agustus 2018 oleh pelapor yang sama yakni Sdri. Priska Natalia Selaku Direktur pada PT Tino Ekspor Indonesia, namun pada tanggal 29 Agustus 2018, Sdri. Priska Natalia mencabut laporannya pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Tangerang Selatan sebagaimana Tanda Bukti Lapor No.TBL/757/K/VIII/2018/SPKT/Res Tangsel namun **TERMOHON** tidak mengindahkan hal tersebut dan terus menindak lanjuti laporan tersebut tanpa mengikuti ketentuan manajemen penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2014;

12. Bahwa **PEMOHON** pada saat memberikan keterangan sebagai Saksi pada tanggal 29 April 2019 telah menyampaikan fakta atau kejadian yang sebenarnya terkait kesepakatan jual beli kayu antara PT Kencana Bintang Abadi yang diwakili oleh

*Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON** dengan PT Tino Ekspor Indonesia yang diwakili Sdri. Priska Natalia/Pelapor, namun keterangan **PEMOHON** dalam BAP nya dan bukti bukti yang disampaikan tidak dipertimbangkan dan diperdalam pemeriksaan maupun pembuktiannya oleh **TERMOHON**, sehingga terjadi pemeriksaan yang tidak profesional, dimana keterangan dan bukti yang disampaikan oleh **PEMOHON** tidak diperdalam oleh **TERMOHON**;

13. Bahwa merupakan fakta yang tak terbantahkan kayu rebah log dan kayu rebah square log yang hendak dijual belikan merupakan milik dari PT Rimbakayu Arthamas dan atas kepemilikan dimaksud telah dibuat dan ditanda tangani Kesepakatan Jual beli Kayu antara PT Rimbakayu Arthamas dengan PT Kencana Bintang Abadi tertanggal 6 Februari 2018 dan dilanjutkan dengan pemberian kuasa Jual atas kayu milik PT Rimbakayu Arthamas sebagaimana Surat Kuasa 003/SK/LEG-RKA/IV/2019 tanggal 1 April 2019 s/d 30 Juni 2019;
14. Bahwa merupakan fakta pula atas adanya Kesepakatan Jual beli Kayu antara PT Kencana Bintang Abadi dengan PT Tino Ekspor Indonesia, PT Kencana Bintang Abadi mendapatkan uang muka dari PT Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp.4.025.000.000 (empat milyar dua puluh lima juta rupiah);
15. Bahwa merupakan fakta **PEMOHON**/PT Kencana Bintang Abadi melakukan Kesepakatan dengan PT Tino Ekspor Indonesia didasarkan pada suatu perbuatan itikad baik karena didasarkan pada dokumen yang sah. Atas dasar adanya kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT Rimbakayu Arthamas dengan PT Kencana Bintang Abadi merupakan suatu landasan bagi PT Kencana Bintang Abadi untuk melakukan atau membuat kesepakatan untuk menjualnya lagi kepada Pihak lain dalam hal ini PT Tino Ekspor Indonesia;
16. Bahwa merupakan fakta adanya keterlambatan penyerahan kayu rebah log dan kayu rebah square log oleh PT Kencana Bintang Abadi kepada PT Tino Ekspor Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kesepakatan Jual beli Kayu tanggal 27 Maret 2018, namun atas tertundanya penyerahan

*Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dimaksud karena terdapat keluarnya kayu yang ada di stockpile karena PT Rimbakayu Arthamas mengalami kendala administratif yang pada saat ini permasalahan yang dimaksud sudah selesai, namun secara sepihak PT Tino Ekspor Indonesia memutus kontrak tersebut dan meminta seluruh uang muka yang pernah diserahkan kepada PT Kencana Bintang Abadi dikembalikan. Perminaan dari PT Tino Ekspor Indonesia dimaksud sudah diakomodir oleh **PEMOHON**, namun dilakukan dengan cicilan sampai dengan kayu dapat terjual. Untuk itu **PEMOHON** telah pula menyerahkan sebagian uang muka dari PT Tino Ekspor Indonesia sebagai itikad baik yakni sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah dilakukannya pembayaran oleh **PEMOHON** keesokan harinya PT Tino Ekspor Indonesia melalui Sdri Priska Natalia melaporkan **PEMOHON** ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Tangerang Selatan. Atas laporan dimaksud menunjukkan adanya itikad tidak baik dari sdri. Priska Natalia;

17. Bahwa secara tergesa-gesa **TERMOHON** melakukan kesewenangan-wenangan dalam penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan yakni pada tanggal 23 April 2019 **PEMOHON** didatangi oleh Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Barat dengan membawa Surat Perintah Penangkapan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/IV/2019/Dit Reskrim, walaupun **PEMOHON** belum pernah diperiksa untuk didengar keterangannya baik sebagai **Saksi** maupun **Tersangka**;
18. Kemudian dalam melakukan pemanggilan tidak dengan menggunakan surat panggilan resmi, seluruh panggilan yang ditujukan kepada **PEMOHON** berupa copy. Merupakan hal yang nyata penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dilakukan tidak secara profesional;
19. Bahkan selanjutnya dengan tidak mengindahkan sikap profesional dalam melakukan penyidikan, **TERMOHON** pada tanggal 3 Mei 2019 melakukan panggilan kepada **PEMOHON** agar dapat hadir pada tanggal 8 Mei 2019 untuk didengar

*Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai **Tersangka** sebagaimana Surat Panggilan No.S.pgl/79/V/2019/Ditkrimum;

20. Bahwa dengan demikian jelas tindakan **TERMOHON** dengan melakukan penyidikan yang tidak berimbang, tergesa gesa dan tidak profesional merupakan tindakan yang tidak sah, oleh karenanya mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Manokwari untuk membatalkan penetapan **Tersangka** kepada diri **PEMOHON**;

## JAWABAN :

**PEMOHON HENDRA SOEGIARTO TIRTO** melalui **Kuasa PEMOHON** yang berkesimpulan : **Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak profesional** dengan adanya pertimbangan yang dibagi dalam 20 (dua puluh) point;

1. Point 1 (satu) s/d point 5 (lima) Pendapat **Kuasa PEMOHON** bahwa untuk Penetapan Seseorang sebagai **TERSANGKA** berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP serta **disertai pemeriksaan Calon Tersangkanya**.

Pendapat atau penafsiran dari Kuasa PEMOHON terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan KUHAP tentang Penetapan Tersangka selain memiliki 2 (dua) Alat Bukti harus disertai Pemeriksaan Calon Tersangka, hal ini menunjukkan bahwa Kuasa **PEMOHON** tidak paham dengan penegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tentang apa yang dimaksud dengan “ Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Cukup” adalah sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, karena Defenisi **TERSANGKA** sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 KUHAP yang menyebutkan bahwa : Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, hal demikian yang dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 bahwa **bukti**

*Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**permulaan** adalah sekurang kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan tidak ada penegasan tentang harus **disertai Pemeriksaan Calon Tersangka** sebagaimana pendapat atau penafsiran Kuasa **PEMOHON**;

2. Point 6 (enam) bahwa benar **PEMOHON** telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap **PEMOHON (BUKTI : T-14)** karena **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka (**BUKTI : T-13**) sebab telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, faktanya Penangkapan terhadap **PEMOHON** tidak dapat dilakukan karena pertimbangan non tehnik;
3. Point 7 (tujuh) dan Point 8 (delapan) **TERMOHON** telah mengeluarkan Surat Panggilan kepada **PEMOHON** baik Panggilan Pertama sebagai **SAKSI (BUKTI T.19)** dan Panggilan Kedua sebagai **SAKSI (BUKTI : 20)** dan **PEMOHON** telah diminta keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi / BAP-SAKSI (**BUKTI. 21**), merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** untuk pengembangan kasus guna mendapatkan Tersangka lain;
4. Point 9 (sembilan) bahwa benar **TERMOHON** telah melakukan Pemeriksaan terhadap **PEMOHON** sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/BAP-TERSANGKA (**BUKTI : 17**), tindakan hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** adalah untuk melengkapi berkas perkara atas nama **PEMOHON** dan tidak ada kewajiban bagi **TERMOHON** dalam pemeriksaan **PEMOHON** sebagai Tersangka harus diserahkan Surat Perintah Penyelidikan (**BUKTI : T-3**) maupun Surat Perintah Penyidikan (**BUKTI : T-8**) kepada **PEMOHON** maupun kuasa hukumnya;
5. Point 10 (sepuluh) sampai dengan Point 20 (dua puluh) **TERMOHON** tidak perlu menanggapi karena sudah dijelaskan dan sebagian merupakan materi perkara pokok yang dilakukan oleh **PEMOHON**;

Dengan demikian Tindakan Hukum **TERMOHON** yang berkaitan dengan Administrasi Penyidikan, untuk kelengkapan Berkas Perkara atas nama **PEMOHON HENDRA SOEGIARTO TIRTO**,

*Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

### 3) **TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DENGAN PERTIMBANGAN:**

1. Bahwa **TERMOHON** dalam menetapkan Tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum kepada **PEMOHON** hanya berdasar pada keterangan saksi korban/pelapor, tidak pernah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak menghadirkan ahli hukum untuk didengar keterangannya terkait dengan dugaan tindak pidana yang dituduhkan, serta tidak pula melakukan pendalaman atas keterangan yang disampaikan oleh **PEMOHON** dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya, bahkan tidak melakukan pendalaman atas dokumen yang diserahkan **PEMOHON**;
2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP";
3. Bahwa terhadap **PEMOHON** disangkakan pasal 378 dan Pasal 372 KUHpidana, maka unsur kedua pasal dimaksud harus terpenuhi untuk itu analisis yang harus menjadi titik perhatian, yakni; Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah, misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan

*Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Sehingga dapat diketahui tujuan dari penggelapan yakni memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Sementara itu penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Bahwa penyerahan uang muka sebesar Rp. 4.025.000.000 (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) oleh PT. Tino Ekspor Indonesia kepada PT. Kencana Bintang Abadi didasarkan pada adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu tanggal 27 Maret 2018, dan dasar PT. Kencana Bintang Abadi membuat dan menandatangani Kesepakatan dengan PT. Tino Ekspor Indonesia bersandar pada kesepakatan jual beli Kayu antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT. Kencana Bintang Abadi tanggal 6 Februari 2018 dilanjutkan dengan surat kuasa jual pada tanggal 1 April 2019 s/d 30 Juni 2019 sehingga tidak ditemukan adanya unsur 378 dan 372 KUHPidana sebagaimana dimaksud merupakan kayu legal karena disertai dengan dokumen yang lengkap;
5. Bahwa berdasarkan pada argumen-argumen yang disampaikan diatas, maka **PEMOHON** ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat Bukti yang dimiliki oleh **TERMOHON** dalam hal menetapkan **PEMOHON** sebagai **Tersangka** dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Polda Papua Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum kepada **PEMOHON**, mengingat dalam pemeriksaan oleh **TERMOHON**;
6. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan PEMOHON yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana

*Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam putusan mahkamah Konstitusi dengan nomor  
Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah  
dan tidak berdasar atas hukum;

### **JAWABAN :**

1. Defenisi TERSANGKA sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 KUHP yang menyebutkan bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 bahwa **bukti permulaan** adalah sekurang kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP;

Berdasarkan Pasal 184 KUHP yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Tindakan hukum yang dilakukan **TERMOHON** sebelum menetapkan **PEMOHON HENDRA SOEGIARTO TIRTO** telah melakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama : Saksi **PRISKA NATALIA**, Saksi **JESE TRAVIS**, Saksi **BARITA OKTAFIANI TOBING**, dan Saksi **CAHYO KARTIKO WIBOWO (BUKTI. T-10)**, Melakukan Penyitaan Alat Bukti Surat berupa : Dokumen Lelang Kayu yang tidak pernah dimenangkan oleh PEMOHON, Dokumen Kontrak Jual-Beli Kayu antara PEMOHON dan Saksi Korban, CEK Bukti Pengiriman Uang dari Saksi Korban kepada PEMOHON (**BUKTI : T-11**) dan telah dilakukan Gelar Perkara untuk Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka. (**BUKTI T.12**);

2. Unsur-unsur dari pada Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP adalah :
  - a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum.

*Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON mengakui sebagai pemilik kayu bulat/log jenis Merbau sebanyak : 17.966 M3 (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh enam meter kubik) yang berada pada Areal HPH/IUPHHK PT. Rimba Kayu Arthamas di Kab. Bintuni, Provinsi Papua Barat yang merupakan wilayah hukum Polda Papua Barat sebagai Pemenang Lelang, faktanya TERMOHON tidak pernah memiliki kayu bulat/log jenis Merbau;

- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu. Untuk meyakinkan Korban Sdr. **PRISKA NATALIA** (Direktur PT. TINO EKSPOR INDONESIA), PEMOHON menyampaikan bahwa kayu bulat yang dimiliki adalah hasil proses pelelangan yang dimenangkan oleh PEMOHON, selanjutnya PEMOHON menawarkan kayu kepada Korban, dengan Dana Pertama (DP) seharga Rp. 4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan Kontrak Kerja Sama Jual-Beli Kayu antara PEMOHON dan Korban, Pembayaran kayu kepada PEMOHON dilakukan dengan cara : Pada tanggal 27 Maret 2017 PEMOHON menerima DP (Dana Pertama) berupa CEK sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan April 2018 telah di Transfer ke Rekening PT. Kencana Bintang Abadi sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah), PEMOHON akan mengirimkan kayu sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, faktanya PEMOHON tidak pernah mengirim Kayu yang telah dibayarkan, setelah dilakukan pengecekan lapangan diketahui bahwa PEMOHON tidak pernah memiliki kayu dan tidak pernah mengikuti proses pelelangan;
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan (dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan). PEMOHON mengakui Kayu bulat/log jenis Merbau sebanyak : 17.966 M3 (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh enam meter kubik) adalah hasil pelelangan,

*Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya PEMOHON tidak pernah mengikuti proses lelang dan tidak pernah memiliki kayu bulat/log jenis Merbau;

Dan atau..

3. Unsur dari pada Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah :

- a. Barang siapa dengan sengaja;
- b. Menguasai secara melawan hukum;
- c. Suatu benda;
- d. Sebagian atau seluruhnya;
- e. Berada padanya bukan karena kejahatan;

Berkas perkara atas nama **PEMOHON** telah dilakukan pemberkasan karena pendapat TERMOHON telah lengkap baik secara formil dan materil dan akan dilakukan pengiriman berkas perkara kepada JPU Kejati Papua di Jayapura. (**BUKTI T.22**).

Dengan demikian Penetapan Tersangka oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON HENDRA SOEGIARTO TIRTO** telah memiliki lebih dari 2 (dua) Alat Bukti, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor: 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

4) **PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN**, dengan pertimbangan :

1. Bahwa merupakan fakta yang tak terbantahkan kayu rebah log dan kayu rebah square log yang hendak dijual belikan merupakan milik dari PT. Rimbakayu Arthamas dan atas kepemilikan dimaksud telah dibuat dan dtandatangani Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT. Kencana Bintang Abadi tertanggal 6 february 2018 dan dilanjutkan dengan Pemberian Kuasa Jual atas kayu milik dari PT Rimbakayu Arthamas sebagaimana Surat Kuasa Jual atas kayu milik dari PT Rimbakayu Arthamas sebagaimana surat Kuasa 003/SK/LEG-RKA/IV/2019 tanggal 1 April 2019 s/d 30 Juni 2019;
2. Bahwa merupakan fakta pula atas adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Kencana Bintang Abadi dengan PT. Tino Ekspor Indonesia, PT. Kencana Bintang Abadi mendapatkan

*Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unag muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp. 4.025.000.000 (empat milyar dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa merupakan fakta **PEMOHON**/ PT Kencana Bintang Abadi melakukan kesepakatan dengan PT. Tino Ekspor Indonesia didasarkan pada suatu perbuatan itikad baik karena didasarkan pada dokumen yang sah. Atas dasar adanya Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT. Rimbakayu Arthamas dengan PT.Kencana Bintang Abadi, merupakan suatu landasan bagi PT. Kencana Bintang Abadi untuk melakukan atau membuat kesepakatan untuk menjualnya lagi kepada Pihak lain dalam hal ini PT. Tino Ekspor Indonesia;
4. Bahwa Merupakan fakta keterlambatan penyerahan Kayu rebah log dan kayu rebah square log oleh PT. Kencana Bintang Abadi kepada PT. Tino Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Kesepakatan Jual Beli Kayu tanggal 27 maret 2018. Namun atas tertundanya penyerahan kayu dimaksud karena tidak dapat dikeluarkannya kayu yang ada di *stockpile* karena PT Rimbakayu Arthamas mengalami kendala administratif yang pada saat ini permasalahan dimaksud sudah selesai, namun secara sepihak PT. Tino Ekspor Indonesia memutus kontrak dimaksud dan meminta seluruh uang muka yang pernah diserahkan kepada PT. Kencana Bintang Abadi dikembalikan. Permintaan dari PT. Tino Ekspor Indonesia dimaksud sudah diakomodir oleh **PEMOHON**, namun dilakukan dengan cicilan sampai dengan kayu dapat terjual, Untuk itu **PEMOHON** telah pula menyerahkan sebagian uang muka dari PT. Tino Ekspor Indonesia sebagai itikad baik yakni sebesar Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah dilakukan pembayaran oleh **PEMOHON** ke Polres Tangerang Selatan, hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari sdri. Priska Natalia;
5. Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa :(i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang

*Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya Wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan Wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya Wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan atau masuk kedalam bidang hukum perdata. Sedangkan Penipuan masuk kedalam bidang Hukum Pidana (delik pidana/ Pasal 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. “ Melawan hak “ disini **bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong**, dan lain sebagainya;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** diikat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memnuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila **PEMOHON** disangka melakukan dugaan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **karena hubungan Hukumnya merupakan hubungan Hukum Keperdataan**;
7. Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan **PEMOHON** dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHPidana;

### JAWABAN :

Pada point 1 (satu) s/d point 7 (tujuh) **TERMOHON** tidak perlu menanggapi karena bukan substansi dari Praperadilan;

- 5) **PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN**

*Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM,**

dengan pertimbangan :

1. Indonesia adalah Negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi Manusia (HAM) sehingga asas Hukum ***presumption of innocence*** atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstituisinya (UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya kita semua tunduk terhadap Hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya.karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari Hukum. Apabila dilihat secara Historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak *montesqueiu* mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan denga cara yang baik. Kepastian hukum mengkehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sbagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip "*legality*" merupakan karakteristik yang *essentieel*, ia dikemukakan oleh "*Rule of Law*"- konsep, maupun oleh faham "*Rechtstaaf*" dahulu, maupun oleh konsep "*Socialist LegaLity*" demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara *retroaktif* atau *restrospective*, larangan analogi berlakunya asas "*nulum delictum*" dalam hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan sesuatu refleksi dari prinsip "*Legality*";
4. Bahwa dalam hukum administrasi Negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak **sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain" menurut Sjachran Basah "***abus de droit***" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan sebagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya Keputusan, yakni meliputi :
  - **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;**
  - **dibuat sesuai prosedur; dan**
  - **Substansi yang sesuai dengan objek;**Bahwa sebagaimana telah **Pemohon** uraikan diatas, bahwa penetapan tersangka **Pemohon** dilakukan dengan tidak

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya prosedur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan **PEMOHON** dalam permohonan *A Quo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

**Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”; keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;**

7. Berdasarkan Ulasan mengenai sah dan tidaknya Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** dengan menetapkan **PEMOHON** sebagai **Tersangka** yang dilakukan dan ditetapkan oleh Prosedur yang tidak benar, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa mengadili perkara *A Quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut Hukum;

## **JAWABAN :**

**TERMOHON** menetapkan **PEMOHON HENDRA SOEGIARTO TIRTO** sebagai Tersangka adalah sah secara hukum, karena telah memiliki lebih dari 2 (dua) Alat Bukti sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 KUHAP dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 serta Administrasi Penyidikan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 dan telah dilakukan Gelar Perkara sebagai Tahapan Penetapan Tersangka yang telah sesuai dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

3. **Dalam Hukumnya :**

*Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka **TERMOHON** dengan tegas menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. **TERMOHON** melakukan proses penyidikan perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dengan posisi kasus : Pada tanggal 27 Maret 2018 **PEMOHON HENDRA SOEGIARTO TIRTO** (Direktur PT. KENCANA BINTANG ABADI) telah mengakui memiliki Kayu Bulat Jenis Merbau sebanyak : 17.966 M3 (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh enam meter kubik) yang berada pada Areal HPH/IUPHHK PT. Rimba Kayu Arthamas di Kab. Bintuni, Provinsi Papua Barat yang merupakan wilayah hukum Polda Papua Barat, untuk meyakinkan Korban Sdr. **PRISKA NATALIA** (Direktur PT. TINO EKSPOR INDONESIA), **PEMOHON** menyampaikan bahwa kayu bulat yang dimiliki adalah hasil proses pelelangan yang dimenangkan oleh **PEMOHON**, selanjutnya **PEMOHON** menawarkan kayu kepada Korban, dengan Dana Pertama (DP) seharga Rp. 4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan Kontrak Kerja Sama Jual-Beli Kayu antara **PEMOHON** dan Korban, Pembayaran kayu kepada **PEMOHON** dilakukan dengan cara : Pada tanggal 27 Maret 2017 **PEMOHON** menerima DP (Dana Pertama) berupa CEK sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan April 2018 telah di Transfer ke Rekening PT. Kencana Bintang Abadi sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah), **PEMOHON** akan mengirimkan kayu sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, faktanya **PEMOHON** tidak pernah mengirim Kayu yang telah dibayarkan, setelah dilakukan pengecekan lapangan diketahui bahwa **PEMOHON** tidak pernah memiliki kayu dan tidak pernah mengikuiti proses pelelangan, akibat dari perbuatan **PEMOHON** maka Korban Sdr. **PRISKA NATALIA** (Direktur PT. TINO EKSPOR INDONESIA) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah), Perbuatan **PEMOHON** melanggar Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP. Telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Peraturan Kapolri (PERKAP) nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

*Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dari hasil penyidikan **TERMOHON** berkesimpulan bahwa telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka adalah sah secara hukum;

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka **TERMOHON** memohon kepada Hakim Sidang Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, serta berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan dan dalil-dalil yang diajukan **PEMOHON** dalam pemeriksaan praperadilan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan/pemohon praperadilan **PEMOHON** tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa tindakan hukum berupa Penetapan Tersangka adalah sah menurut hukum untuk kepentingan proses penyidikan, atau
4. Apabila Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Repliknya secara lisan pada sidang tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Dupliknya secara lisan pada sidang tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban tertulisnya tertanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kesepakatan Jual Beli Kayu Rebah Antara PT. Rimbakayu Arthamas dan PT. Kencana Bintang Abadi, tertanggal 06 Februari 2018, diberi tanda P-1a (**Sesuai Asli**);
2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus menjual kayu Nomor : 003/SK/LEG-RIKA/IV/2019, tanggal 01 April 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, diberi tanda P-1b (**Fotokopi dari Fotokopi**);
3. Fotokopi Penggantian Biaya PSDH sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tertanggal 28 Maret 2018, tanda P-1c (**Sesuai Asli**);

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kesepakatan Jual Beli Kayu Rebah Square Log Antara PT. Kencana Bintang Abadi dan PT. Tino Ekspor Indonesia, tertanggal 27 Maret 2018, diberi tanda P-2a **(Sesuai Asli)**;
5. Fotokopi Kesepakatan Jual Beli Kayu Rebah Log/Bulat Antara PT. Kencana Bintang Abadi dan PT. Tino Ekspor Indonesia, tertanggal 27 Maret 2018, diberi tanda P-2b **(Sesuai Asli)**;
6. Fotokopi Akta Pendirian PT. Kencana Bintang Abadi sebagaimana Akta Nomor : 5 Tanggal 9 Mei 2017 dibuat dan ditandatangani oleh Handjani Dewi Nyoto, S.H., Notaris di Surabaya dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0024061.AH.01.01 Tahun 2017, diberi tanda P-2c **(Sesuai Asli)**;
7. Fotokopi Cek Bank Mandiri No. GA 049512 tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp.1.625.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan foto copy Cek Bank Mandiri No. GA 049513 tanggal 09 April 2018 sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), diberi tanda P-3 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
8. Fotokopi foto kayu log/bulat dan square log milik PT. Rimba Kayu Arthamas (PT. RKA) yang hendak dijual kepada PT. Kencana Bintang Abadi (PT. KBA), diberi tanda P-4 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
9. Fotokopi Kwitansi pembayaran operasional PT. Kencana Bintang Abadi (PT. KBA) dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, diberi tanda P-5 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
10. Fotokopi Print Out chat Whatsapp tentang pembatalan kontrak secara sepihak oleh PT. Tino Ekspor Indonesia (PT. TEI) oleh Sdr. Jesse, diberi tanda P-6 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
11. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri PT. Kencana Bintang Abadi (PT. KBA) kepada PT. Tino Ekspor Indonesia (PT. TEI) sebesar Rp.16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 September 2018, diberi tanda P-7a **(Sesuai Asli)**;
12. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri PT. Kencana Bintang Abadi (PT. KBA) kepada PT. Tino Ekspor Indonesia (PT. TEI) sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 13 September 2018, diberi tanda P-7b **(Sesuai Asli)**;
13. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri PT. Kencana Bintang Abadi (PT. KBA) kepada PT. Tino Ekspor Indonesia (PT. TEI) sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda P-7c **(Sesuai Asli)**;
14. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/757/K/VIII/2018/SPKT/Res Tangsel tanggal 09 Agustus 2018, diberi tanda P-8 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/2373/VIII/2018/Reskrim tanggal 21 Agustus 2018 oleh Polres Tangerang Selatan, diberi tanda P-9a **(Sesuai Asli)**;
16. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/2502/IX/2018/Reskrim tanggal 05 September 2018 oleh Polres Tangerang Selatan, diberi tanda P-9b **(Sesuai Asli)**;
17. Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Polisi Nomor : TBL/757/K/VIII/2018/SPKT/Res Tangsel oleh Priska Natalia tanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda P-9c **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
18. Fotokopi Print Out chat Whatsapp tentang pencabutan Laporan Polisi pada Polres Tangerang Selatan dan mengalihkan laporan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Sdr. Jesse, diberi tanda P-10 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
19. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/880/VIII/2018/BARESKRIM pada Bareskrim Mabes Polri tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda P-11 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
20. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/IV/2019/Dit Reskrimum, Polda Papua Barat tanggal 23 April 2019, diberi tanda P-12 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
21. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/76/IV/2019/Dit Reskrimum, Polda Papua Barat tanggal 24 April 2019, untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, diberi tanda P-13 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
22. Fotokopi Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/77/IV/2019/Dit Reskrimum, Polda Papua Barat tanggal 26 April 2019, untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, diberi tanda P-14 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
23. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/79/V/2019/Dit Reskrimum, Polda Papua Barat tanggal 03 Mei 2019, untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, diberi tanda P-15 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/12/IV/2019/DitReskrimum, tanggal 29 April 2019, diberi tanda P-16 **(Sesuai Asli)**;
25. Fotokopi Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/83/V/2019/Dit Reskrimum, Polda Papua Barat tanggal 10 Mei 2019, untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, diberi tanda P-17 **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
26. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/17/V/2019/Dit Reskrimum, Polda Papua Barat tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P-18a **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B/63/V/2019/Dit Reskrimum, Polda Papua Barat tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P-18b **(Fotokopi dari Fotokopi)**;
28. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/13/V/2019/Dit Reskrimum, Polda Papua Barat tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda P-19a **(Fotokopi dari Fotokopi)**;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/64/V/2019/Dit Reskrim, Polda Papua Barat tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda P-19b (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARYONO KUSWANTO, SE, SH, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan dan Penipuan yang dilakukan oleh Pemohon;
  - Bahwa pada tanggal 14 September 2018 Saksi mendampingi Pemohon sebagai Penasihat Hukum Pemohon di Polres Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa. Setelah itu pada tanggal 15 September 2018 Saksi mendampingi Pemohon sebagai Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi mendampingi Pemohon sebagai Saksi pada tanggal 13 September 2018;
  - Bahwa setelah tanggal 15 September 2018 belum ada pemberitahuan lagi (Saksi hanya satu kali mendampingi Pemohon di Polres Tangerang Selatan);
  - Bahwa ada kontrak antara Terlapor (Pemohon) dengan Pelapor (Saudari Friska Natalia) dengan uang muka sebesar Rp.4.025.000.000,00 (empat milyar dua puluh lima juta rupiah). Pelapor mengatakan tidak pernah menerima kayunya pada waktu yang diperjanjikan. Pihak Pelapor melalui Saudara Jesse Travis memutuskan perjanjian dan meminta uang muka dikembalikan seluruhnya. Sebelumnya Penasihat Hukum Pelapor bertemu dengan Pemohon di Surabaya, Pemohon berjanji akan mengembalikan dengan cara dicicil dan denda yang tercantum di kontrak akan dibayarkan karena keterlambatan penyerahan kayu Merbau yang terletak di Bintuni;
  - Bahwa belum ada pengiriman/penyerahan kayu yang dilakukan oleh Pemohon;
  - Bahwa pihak Pemohon sudah melakukan denda keterlambatan 1 (satu) bulan sebesar 1% (satu persen) yaitu sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Pelapor, lalu dibayar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu dibayar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya belum dibayar lagi;
  - Bahwa Pemohon menghentikan pembayaran karena ada Laporan ke Polisi;
  - Bahwa semenjak di BAP sampai sekarang belum ada berita apapun dari Polres Tangerang Selatan;
  - Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Saksi mengecek di Polres Tangerang Selatan, Terlapor (Saudari Priska Natalia) membuat surat pernyataan mencabut pelaporannya pada tanggal 29 Agustus 2018 di Polres Tangerang Selatan, tetapi pada tanggal 15 September 2018 masih BAP;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Saksi dihubungi Pemohon dan Pemohon menceritakan bahwa Pemohon ditangkap pada saat di Ciputra Mall lalu dibawa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya. Bahwa Saksi dikirimkan Pemohon foto lewat WA mengenai Surat Penangkapan, lalu Saksi melalui Pemohon menanyakan apakah diperlihatkan sprindik, SPDP, dan penetapan Tersangka, Pemohon bilang tidak diperlihatkan. Lalu Saksi bertanya lagi, apakah Pemohon sudah pernah diperiksa/dipanggil, Pemohon bilang belum pernah. Saksi berbicara dengan Fakhru dari Polda Papua Barat menanyakan atas dasar apa klien Saksi ditangkap, dan Saksi menanyakan sprindik, SPDP, dan penetapan Tersangka, lalu dijawab kami hanya menjalankan tugas, silakan menghubungi Dirkrimum Polda Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 ada pemanggilan sebagai Saksi dari Polda Papua Barat, ada dikirimkan scanner Sprindik untuk menghadiri pada tanggal 26 April 2019 di Polda Papua Barat dan Pemohon tidak hadir pada tanggal tersebut. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Pemohon ke Jakarta untuk menandatangani Surat Kuasa lalu Saksi mengirimkan surat permohonan untuk penundaan pemeriksaan untuk tanggal 03 Mei 2019, tetapi pada tanggal 26 April 2019 ada Surat Pemanggilan kedua sebagai Saksi untuk tanggal 29 April 2019 dan Pemohon hadir. Pada saat di BAP, Penyidik yang memeriksa Saudari Nelfince Rumbino. Hal-hal yang ditanyakan oleh Penyidik bahwa intinya Pemohon tidak pernah membujuk Saudari Priska Natalia untuk memberikan uang dan Pemohon hanya bertemu Saudari Priska Natalia 1 (satu) kali pada saat menandatangani kontrak tanggal 27 Maret 2018 di Ruko Tamatik Gading Serpong Tangerang Selatan dan tidak pernah bertemu di tempat lain;
- Bahwa Pemohon bertemu Saudara Jesse Travis di Surabaya dibawa oleh Direktur PT. Kencana Bintang Abadi, dimana Pemohon sebagai Direktur Utama PT. Kencana Bintang Abadi, berbicara mengenai harga dan sepakat lalu membuat draft lewat email dan direvisi oleh Saudara Jesse Travis dan diundang ke Jakarta. Ketika diundang ke Jakarta, ternyata yang tanda tangan bukan antara Saudara Jesse Travis dengan Pemohon, tetapi dengan Saudari Priska Natalia dan sempat diprotes, tetapi Saudara Jesse Travis mengatakan itu istri Saudara Jesse Travis dan dilakukan penandatanganan;
- Bahwa di BAP kurang lebih mulai pukul 17.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT lalu tanda tangan. Lalu Penyidik (Saudari Nelfince) bilang untuk lapor Dir, lalu Penyidik keluar ruangan dan kembali, lalu mengatakan "Pemohon tetap tinggal di Polda Papua Barat, Penasihat Hukum boleh pulang semua", lalu Saksi protes "atas dasar apa klien kami tidak boleh meninggalkan Polda, apakah ditangkap/ditahan/bagaimana", lalu Penyidik

*Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lapor lagi ke Dir dan kembali lagi, lalu mengatakan “boleh pulang semua, ada miss communication”. Dir melihat pemeriksaan belum selesai sehingga pemeriksaan dilanjutkan besok, lalu kami pulang semua. Dan besoknya tidak dilakukan pemeriksaan lagi;

- Bahwa tidak ada SPDP, Sprindik, penetapan Tersangka yang disampaikan/diperlihatkan;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 Pemohon dipanggil ke Polda Papua Barat sebagai Tersangka untuk tanggal 08 Mei 2019 dan Pemohon tidak hadir. Selanjutnya ada pemanggilan yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 10 Mei 2019 untuk hadir tanggal 13 Mei 2019 dan Pemohon hadir;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon hanya menerima SPDP dan Surat Panggilan asli yang sebelumnya sebagai Tersangka yang dikirimkan ke rumah Pemohon. Penetapan Tersangka tidak pernah diterima/diberitahukan Penyidik kepada Pemohon/Kuasa Hukumnya;
- Bahwa setelah di BAP dan ditandatangani lalu disodorkan surat penangkapan dan penahanan pada tanggal 14 Mei 2019 dan Berita Acara dikirimkan lewat WA kepada Saksi;
- Bahwa PT. Kencana Bintang Abadi pernah menyerahkan uang/mengirimkan biaya operasional untuk mengurus kayu-kayu kepada PT. Rimbakayu Arthamas sejumlah Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) lebih;
- Bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada Saksi, Pemohon tidak pernah ke Bintuni;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon pernah bertemu dengan pihak PT. Rimbakayu Arthamas kurang lebih 10 (sepuluh) hari membahas mengenai masalah kayu. Pihak PT. Rimbakayu Arthamas mengatakan bahwa kayu itu milik PT. Rimbakayu Arthamas, tetapi dalam sitaan Pajak tahun 2011. PT. Rimbakayu Arthamas mengajak kerjasama dengan Pemohon untuk membeli kayu tersebut dengan cara dilelang;

Menimbang, bahwa guna lebih meneguhkan dalil pemohonannya, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti Ahli sebanyak 1 (satu) orang yang bernama : **HERY FIRMANSYAH, SH, M.Hum, MPA**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penyidikan adalah tahap akhir dari suatu proses penyelesaian hukum pidana dan dimulai ditandai dengan penyelidikan, yang diawali dengan untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP terkait penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik menurut ketentuan tata cara peraturan perundang-undangan untuk membuat terang benderang suatu perkara pidana dengan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan akan berbeda ketika mengatakan menemukan adanya dugaan suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, ketika

*Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bicara tentang proses penyidikan meski belum diketahui adanya suatu tindak pidana/tidak, tetapi ketika masuk ke proses penyidikan sudah jelas melakukan tindak pidana dan dikumpulkan bukti sehingga ditemukan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut/tersangka;

- Bahwa dalam proses penyidikan, sebenarnya diberikan kesempatan juga kepada si calon tersangka untuk memberikan keterangan (klarifikasi) sehingga tidak mengganggu proses penegakan hukum yang tepat karena kalau bicara tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikejar adalah kebenaran materiil. Berbeda dengan hukum acara perdata, dilihat dari kebenaran formal;
- Bahwa hukum pidana adalah hukum yang menestapkan menderitanya seseorang dan sama dengan merampas hak asasi manusia seseorang, perlu dikawal dari awal supaya tidak terjadi persoalan terhadap layak/tidaknya suatu proses hukum yang dilaksanakan kepada calon tersangka;
- Bahwa dilihat dalam gelar perkara/ekspos perkara ada di Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tepatnya di Pasal 15 dikaitkan dengan dwang middelen/upaya paksa proses penahanan Pasal 45 Peraturan Kapolri juga ada aturan lain seseorang ditahan juga akan diragukan;
- Bahwa serangkaian penyidikan adalah beberapa perbuatan (tidak hanya satu perbuatan saja, jenisnya lebih dari satu). Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP mencari dan mengumpulkan. Dalam memperoleh dan mengumpulkan bukti, memang ditemukan dulu baru dikumpulkan buktinya. Jadi memang awalnya penemuan dulu baru dikumpulkan, sehingga berbicara dengan rangkaian ada bagian-bagian yang menjadi satu kesatuan (sistematis) sehingga rangkaian tersebut tidak bisa dilewati dan tidak bisa terpisahkan dari bagian dari proses penegakan hukum tersebut. Kalau di by pass, akan terjadinya cacat hukum;
- Bahwa untuk kekuatan alat bukti yang salah satunya adalah berbicara tentang bukti sprint (mengumpulkan bukti). Kalau dilihat di ketentuan sistem peradilan pidana, maka di Pasal 183 KUHAP adalah Hakim dalam memutuskan perkara perlu mengumpulkan alat bukti dan penjelasannya urut dan minimum harus ada 2 alat bukti dan meyakinkan Hakim bahwa orang tersebutlah yang melakukan tindak pidana tersebut. Yang menjadi perdebatan adalah bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dikatakan bahwa dengan sengaja dimaknai untuk merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, ada 5 alat bukti yang dibutuhkan hanya minimum 2 alat bukti dan juga dianut sebagai teori negative minimum pembuktian dalam konteks hukum acara pidana;

*Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sudah ditetapkan sebagai Tersangka kemudian dalam panggilan selanjutnya ditetapkan sebagai Saksi bahwa hal tersebut terkait dengan kepastian hukum, sesudah ditetapkan sebagai Tersangka biasanya diikuti dengan dwang middelen/upaya paksa yang merampas hak asasi seseorang karena ada upaya penangkapan, upaya penahanan seperti yang ada dalam Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 KUHAP yang berpotensi melanggar hak asasi manusia karena seorang Tersangka masih memiliki hak asasi manusia. Bahwa dalam konteks hukum ada asas persamaan, tidak hanya keadilan yang sifatnya procedural tetapi juga ada yang sifatnya substansi;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU/XIII/2015 Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa SPDP harus diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan setelah diterbitkan surat perintah penyidikan harus disampaikan 1 minggu/7 hari baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada korban maupun kepada pihak yang terlapor. Ternyata kalau tidak diajukan dengan segera dengan destiminasi waktu

ternyata melanggar hak konstisusional baik segi dari korban maupun segi terlapor. Dari si korban, akan kehilangan hak untuk membela dirinya terutama waktu dan siapa yang akan ditunjuk menjadi Penasihat Hukumnya. Untuk si pelapor, akan kehilangan waktunya untuk membuktikan bahwa si orang tersebut benar adalah Tersangka. Kelambatan bagi Jaksa, akan kehilangan sebagai pemegang kendali, maka dengan demikian SPDP wajib untuk disampaikan berdasarkan ketentuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU/XIII/2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa asli dan fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi 1 (satu) rangkap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1067/VIII/2018/BARESKRIM, tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda **bukti T.1 (Fotokopi dari Fotokopi)**;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/137/II/2019/Dit Reskrimum, tanggal 27 Februari 2019, diberi tanda **bukti T.2 (Sesuai Asli)**;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/130/II/2019/Dit Reskrimum, tanggal 27 Februari 2019, diberi tanda **bukti T.3 (Sesuai Asli)**;
4. Fotokopi 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Yang Terjadi di Ruko Thematik Paramount Market Place Blok P No. 51 Jl. CBD Gading

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serpong Selatan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat atau Pada Wilayah Hukum Polda Papua Barat, tanggal 15 April 2019, diberi tanda **bukti T.4 (Sesuai Asli)**;
5. Fotokopi 1 (satu) rangkap Notulen Hasil Gelar Perkara tentang Proses Penyelidikan di Tingkatan ke Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1067/VIII/2018/BARESKRIM, Tanggal 30 Agustus 2018 oleh Penyidik Subdit II Harda Dit Reskrimum Polda Papua Barat, tanggal 15 April 2019, diberi tanda **bukti T.5 (Sesuai Asli)**;
  6. Fotokopi 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP yang Dilakukan oleh Tersangka Hendra Soegiarto Tirto, tanggal 22 April 2019, diberi tanda **bukti T.6 (Sesuai Asli)**;
  7. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/174/IV/2019/DitReskrimum, tanggal 22 April 2019, diberi tanda **bukti T.7 (Sesuai Asli)**;
  8. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/175/IV/2019/DitReskrimum, tanggal 22 April 2019, diberi tanda **bukti T.8 (Sesuai Asli)**;
  9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/12/IV/2019/DitReskrimum, tanggal 29 April 2019, diberi tanda **bukti T.9 (Sesuai Asli)**;
  10. Fotokopi 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama JESSE TRAVIS, 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama BARITA OKTAFIANI TOBING, 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama PRISKA NATALIA, 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama CAHYO KARTIKO WIBOWO, tanggal 22 April 2019 diberi tanda **bukti T.10 (Sesuai Asli)**;
  11. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/27/IV/2019/Dit Reskrimum, tanggal 22 April 2019, diberi tanda **bukti T.11 (Sesuai Asli)**;
  12. Fotokopi 1 (satu) rangkap Notulen Hasil Gelar Pekara tentang Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1067/VIII/2018/BARESKRIM, Tanggal 30 Agustus 2018 oleh Penyidik Subdit II Harda Dit Reskrimum Polda Papua Barat, tanggal 22 April 2019, diberi tanda **bukti T.12 (Sesuai Asli)**;
  13. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/IV/2019/Ditreskrimum, tanggal 22 April 2019, diberi tanda **bukti T.13 (Sesuai Asli)**;
  14. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/IV/2019/Dit Reskrimum, tanggal 23 April 2019, diberi tanda **bukti T.14 (Sesuai Asli)**;
  15. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor : S.Pgl/79/V/2019/Dit Reskrimum, tanggal 03 Mei 2019, diberi tanda **bukti T.15 (Sesuai Asli)**;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka II Nomor : S.Pgl/83/V/2019/Dit Reskrimum, tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda **bukti T.16 (Sesuai Asli)**;
17. Fotokopi 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama HENDRA SOEGIARTO TIRTO, tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda **bukti T.17 (Sesuai Asli)**;
18. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Perintah Penahanan Nomor : S-Han/13/V/2019/Dit Reskrimum, tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda **bukti T.18 (Sesuai Asli)**;
19. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : S.Pgl/77/IV/2019/Dit Reskrimum, tanggal 24 April 2019, diberi tanda **bukti T.19 (Sesuai Asli)**;
20. Fotokopi Surat Panggilan Saksi II Nomor : S.Pgl/83/IV/2019/Dit Reskrimum, tanggal 26 April 2019, diberi tanda **bukti T.20 (Sesuai Asli)**;
21. Fotokopi 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama HENDRA SOEGIARTO TIRTO, tanggal 29 April 2019, diberi tanda **bukti T.21 (Sesuai Asli)**;
22. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka Atas Nama HENDRA SOEGIARTO TIRTO kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : B/81/VI/2019/Dit Reskrimum, tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda **bukti T.22 (Sesuai Asli)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon tidak mengajukan bukti saksi maupun bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Juni 2019, selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang kemudian tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai "Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon, selanjutnya diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan atas perkara Pemohon";

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon, dengan menyatakan bahwa tindakan hukum berupa Penetapan Tersangka adalah sah menurut hukum untuk kepentingan proses penyidikan;

*Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1a s/d P.19b dan 1 (satu) orang Saksi bernama : **HARYONO KUSWANTO, SE, SH, MH** dan juga 1 (satu) orang Ahli bernama : **HERY FIRMANSYAH, SH, M.Hum, MPA**, yang masing-masing di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.22;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan/replik Pemohon dan jawaban/duplik Termohon, dapatlah disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon dengan menerbitkan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon dilakukan secara sah menurut hukum ataukah tidak sah menurut hukum ?;
2. Apakah tindakan penyidikan oleh Termohon atas perkara Pemohon harus dihentikan ?;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP serta Bab XII Bagian Kesatu Pasal 95 ayat (2) KUHAP semata-mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu ketentuan yang berlaku (due process of law) di satu pihak, dan di pihak lain untuk melindungi hak-hak asasi tersangka sesuai sistem pemeriksaan akusatoir, dimana tersangka tidak diperlakukan sebagai objek pemeriksaan yang tergantung dari selera dan kepentingan si pemeriksa (penyidik), tetapi agar tersangka dipandang dan diperlakukan sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia yang didasari prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) menghendaki adanya penghargaan hak-hak asasi manusia dan keadilan yang salah satu cirinya adanya perlakuan terhadap warganegara sesuai dengan proses dan prosedur menurut ketentuan yang berlaku (due process of law) dimana setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa kecuali, tanpa diskriminatif dan imparsial serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (asas equality before the law dan asas presumption of innocence), yang dalam penegakan hukum pidana materiil melalui hukum acara pidana berlaku "asas legalitas" sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP));

*Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dicermati *konsiderans* menimbang *huruf (a)* dan

(c) dalam KUHAP, yang berbunyi :

- (a) "bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.";
- (c) "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.";

Maka dapat dilihat bahwa fundamen sistem peradilan pidana sebagai jiwa dari KUHAP adalah sistem peradilan pidana yang menganut asas keseimbangan antara 3 (tiga) kepentingan yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan individu ;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2) KUHAP kompetensi praperadilan adalah tentang :

- Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan;
- Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Sah tidaknya penyitaan;
- Ganti rugi dan rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dan rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa perluasan obyek praperadilan telah dinyatakan secara tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tanggal 19 April 2016, yang menentukan bahwa obyek praperadilan adalah tidak hanya sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, melainkan termasuk pula penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara praperadilan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Menimbang, bahwa pengujian terhadap bukti yang cukup didasarkan asas minimum bewijs (bukti minimum) dalam Pasal 183 KUHAP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dari kelima alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa) dalam sidang Praperadilan (pre judicial) ini berhimpitan tipis dengan pembuktian dalam pokok perkara, namun tidak salah menilai disini, artinya Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan menguji keabsahan bukti yang cukup ini, tujuannya agar jangan terjadi salah dalam menangkap, menyidik suatu perbuatan pidana, menjadikan seseorang tersangka atau melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon maupun Termohon guna menentukan apakah proses penyidikan dan penetapan tersangka an. Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sudah sah menurut hukum (due process of law) ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “Tersangka” selaku orangnya/subyek hukum disebutkan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa : “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku kejahatan,” sedangkan proses penetapan “Tersangka” sendiri merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang, bahwa proses penyidikan dalam Pasal 1 Butir “2” KUHAP merupakan lanjutan proses penyelidikan dalam Pasal 1 butir “5” KUHAP, yaitu penyidikan dilakukan oleh Penyidik bila Penyelidik telah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan dapat ditentukan dilakukan penyidikan, selanjutnya makna yang terkandung dalam Pasal 1 butir “2” KUHAP yaitu tindakan Penyidik yang **pertama** adalah mencari dan mengumpulkan bukti, dan tindakan Penyidik yang **kedua**, menemukan bukti yang dengan bukti tersebut gunanya adalah untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan tindakan Penyidik yang **ketiga**, yaitu menggunakan bukti tersebut sebagai parameter untuk menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan parameter “bukti” (vide Pasal 1 butir “2” KUHAP) atau “bukti permulaan” (vide Pasal 1 butir “14” KUHAP) dipergunakan ukuran yuridis dalam Pasal 183 KUHAP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah

*Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukannya” atau asas minimum bewijs (minimum bukti) yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, selanjutnya 2 (dua) macam alat bukti yang sah tersebut didasarkan pada macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa hal “pembuktian” pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana (tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap mengadili dalam sidang pengadilan) yang didasarkan pada prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP merupakan hal yang penting dan krusial terutama dalam rangka mencapai tujuan Hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil berdasarkan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan hal pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan : “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”, selanjutnya dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan : keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”, yang berarti jika keterangan terdakwa tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, maka keterangan terdakwa tersebut tidak ada artinya dan hanya untuk kepentingan diri sendiri, dan dalam pemeriksaan Praperadilan (Pra Adjudikasi) diartikan sebagai keterangan Tersangka, sedangkan bukti ‘Petunjuk’ hanya dapat diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide pasal 188 ayat 2 KUHAP), sedangkan telah didapatkan atau belum bukti “petunjuk”, hanya dapat dipergunakan dan didasarkan oleh penilaian hakim secara arif dan bijaksana di sidang pengadilan (vide Pasal 188 ayat (3) KUHAP), dan dalam pemeriksaan Praperadilan (Pra Adjudikasi) diartikan sebagai petunjuk didasarkan pada penilaian Penyidik diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka, dan dalam pemeriksaan Praperadilan (Pra Adjudikasi) diartikan sebagai alat bukti keterangan saksi juga mengacu pada hasil pemeriksaan Saksi pada saat penyidikan, dan dalam pemeriksaan Praperadilan (Pra Adjudikasi) diartikan sebagai alat bukti keterangan ahli juga mengacu pada keterangan ahli pada saat penyidikan, dan dalam pemeriksaan Praperadilan (Pra Adjudikasi) diartikan sebagai alat bukti surat adalah bukti surat yang telah memenuhi persyaratan penyitaan yang sah menurut hukum, dengan demikian untuk membuktikan telah ditemukan “bukti” atau “bukti permulaan” sesuai dengan batas minimum pembuktian (pasal 183 KUHAP) harus telah ada

*Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum (minimum bewijs) yang diperoleh dalam pemeriksaan penyidikan;

Menimbang, bahwa pengertian minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum (minimum bewijs) dapat dilihat secara kualitatif dan kuantitatif, Secara kualitatif dua alat bukti tersebut apakah harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat, atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, 2 (dua) alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHP. Sedangkan secara kuantitatif, 2 (dua) orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dalam tataran praktis 2 (dua) alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, 2 (dua) alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif maupun kuantitatif. 2 (dua) keterangan saksi dapat dihitung sebagai 2 (dua) alat bukti jika kedua keterangan tersebut meskipun berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya bersesuaian (mengutip Pendapat pendapat Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.H. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014);

Menimbang, bahwa dalam menjaga tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dalam proses penegakan hukum terutama oleh pihak Kepolisian RI sebagai Penyelidik dan Penyidik menurut KUHP, selaku garis terdepan dalam proses penegakan hukum pidana, tentunya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terlebih lagi bila dilakukan upaya paksa (dwang middelen) berupa “penetapan tersangka” haruslah didasarkan dan tetap berpegang pada prinsip “Presumption of Innocent” (praduga tidak bersalah) dan prinsip “Equality before the law” (persamaan di depan hukum), serta tetap pula memperhatikan kaedah dan syarat-syarat baik proses dan prosedur dalam hukum yang berlaku (due process of law), yang tentunya patut didukung oleh semua pihak tanpa terkecuali, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bila pihak tersangka merasa Hak Asasinya dilanggar karena upaya paksa (dwang middelen) tersebut maka dapat mengajukan penilaian sah tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka tersebut pada sidang praperadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum dan pertimbangan terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa dalam sidang Praperadilan inilah harus diuji permasalahan, apakah benar Termohon telah mendapatkan “bukti” atau “bukti permulaan”, dimana proses penyidikan dapat dilakukan dan pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa proses praperadilan ini adalah menguji tindakan penyidik in casu Termohon dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka

*Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

an. Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Termohon tersebut telah memenuhi prosedur sesuai hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Termohon berupa T.1 s/d T.22 adalah Laporan Polisi, Penetapan Tersangka atas nama Pemohon, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Hasil Gelar Perkara tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Surat Panggilan sebagai Saksi, Surat Perintah Penangkapan, Surat Panggilan sebagai Tersangka, hasil Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) Saksi-Saksi, hasil Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Pemohon yang dibuat Termohon selaku Penyidik, bukti-bukti surat terkait, dapatlah disimpulkan rangkaian tindakan Termohon selaku penyidik adalah sebagai berikut :

□ Bahwa berawal proses penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1067/VIII/2018/BARESKRIM, tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Pelapor PRISKA NATALIA tentang Tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Pemohon (**Bukti T.1**) adalah dasar bagi Termohon untuk mendapatkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/130/III/2019/Dit Reskrimum, tanggal 27 Februari 2019 (**Bukti T.3**) untuk melakukan Proses Penyelidikan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang terjadi pada bulan Maret 2018 bertempat di Ruko Thematik Paramount Market Place Blok P No. 51 Jl. CBD Gading Serpong Selatan Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat atau setidaknya di wilayah hukum Polda Papua Barat. Selanjutnya TERMOHON membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Yang Terjadi di Ruko Thematik Paramount Market Place Blok P No. 51 Jl. CBD Gading Serpong Selatan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat atau Pada Wilayah Hukum Polda Papua Barat, tanggal 15 April 2019 (**BUKTI T.4**). Dari hasil penyelidikan, maka TERMOHON berkesimpulan :

1. Ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup adanya peristiwa pidana yaitu telah terjadi Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP;
  2. Dari Laporan Hasil Penyelidikan, maka Laporan Polisi atas nama Pelapor (Saudari PRISKA NATALIA) ditingkatkan dari Proses Penyelidikan menjadi Proses Penyidikan;
- Dari hasil penyelidikan **TERMOHON** telah dilakukan gelar perkara sebagaimana Notulen Hasil Gelar Perkara tentang Proses Penyelidikan di Tingkatan ke Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan

*Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan dengan Laporan Polisi Nomor :

LP/B/1067/VIII/2018/BARESKRIM, Tanggal 30 Agustus 2018 oleh Penyidik Subdit II Harda Dit Reskrimum Polda Papua Barat, tanggal 15 April 2019, (**BUKTI T.5**), dapat ditingkatkan dalam proses Penyidikan dengan dibuatkan Rencana Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP yang Dilakukan oleh Tersangka Hendra Soegiarto Tirto, tanggal 22 April 2019 (**BUKTI T.6**). Selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/174/IV/2019/DitReskrimum, tanggal 22 April 2019 (**BUKTI T.7**) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/175/IV/2019/DitReskrimum, tanggal 22 April 2019, diberi tanda (**BUKTI T.8**). Penyidikan tersebut diberitahukan ke Kejati Papua berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/12/IV/2019/DitReskrimum, tanggal 29 April 2019 tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (**BUKTI T.9**). Selanjutnya berdasarkan hasil Penyidikan telah ditemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti (keterangan Saksi-Saksi dan surat), sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/IV/2019/Ditreskrimum, tanggal 22 April 2019 (**BUKTI T.13**), kemudian **TERMOHON** membuat Notulen Hasil Gelar Pekara tentang Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1067/VIII/2018/BARESKRIM, Tanggal 30 Agustus 2018 oleh Penyidik Subdit II Harda Dit Reskrimum Polda Papua Barat, tanggal 22 April 2019 (**BUKTI T.12**), akan tetapi Pemohon tidak menghadiri Panggilan sebagai Tersangka, sehingga dibuatkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/IV/2019/Dit Reskrimum, tanggal 23 April 2019 (**BUKTI T.14**);

- Dari hasil pengembangan Penyidikan, untuk memastikan ada tidaknya Tersangka lain berdasarkan Laporan Polisi, maka TERMOHON melakukan tindakan hukum sesuai dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:
1. Membuat Surat Panggilan Pertama kepada Pemohon sebagai Saksi sesuai dengan Surat Panggilan Saksi Nomor : S.Pgl/77/IV/2019/Dit Reskrimum, tanggal 24 April 2019 (**BUKTI T.19**), namun Pemohon tidak menghadiri panggilan TERMOHON;
  2. Membuat Surat Panggilan Kedua kepada Pemohon sebagai Saksi sesuai dengan Surat Panggilan Saksi II Nomor : S.Pgl/83/IV/2019/Dit Reskrimum, tanggal 26 April 2019 (**BUKTI T.20**);

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama HENDRA SOEGIARTO TIRTO, tanggal 29 April 2019 (**BUKTI T.21**);

- Bahwa permohonan Praperadilan Pemohon didalilkan Termohon tidak berwenang memeriksa Pemohon di wilayah hukum Termohon, maka Hakim mempertimbangkan bahwa “objek” dalam peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan berupa kayu yang berada pada area PT. Rimba Kayu Arthamas yang terletak di Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat yang merupakan wilayah hukum Polda Papua Barat, maka Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap Pemohon;
- Bahwa permohonan Praperadilan Pemohon didalilkan Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum Keperdataan, maka Hakim mempertimbangkan bahwa bukan kewenangan/substansi dari Praperadilan;
- Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan Saksi-Saksi atas nama JESSE TRAVIS, BARITA OKTAFIANI TOBING, PRISKA NATALIA, dan CAHYO KARTIKO WIBOWO tanggal 22 April 2019 (**BUKTI T.10**) dan telah diajukan pula Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/27/IV/2019/Dit Reskrimum, tanggal 22 April 2019 dan telah dikeluarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 126/Pen.Pid/2019/PN Son dari Pengadilan Negeri Sorong berupa 1 (satu) lembar fotocopy dan dilegalisir Pengumuman Lelang tertanggal 23 Oktober 2018, 3 (tiga) lembar fotocopy Risalah Lelang tertanggal 06 November 2018 (**BUKTI T.11**);
- Bahwa Berkas Perkara atas nama **PEMOHON** sudah lengkap baik secara formil maupun materil dan telah dilakukan Tahap I (Pengiriman Berkas Perkara ke JPU) pada Kejati Papua di Jayapura (**BUKTI T.22** berupa Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka Atas Nama HENDRA SOEGIARTO TIRTO kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : B/81/VI/2019/Dit Reskrimum, tanggal 10 Juni 2019);
- Bahwa Tindakan **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** berdasarkan “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa”, dan sebelum Penetapan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA**, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** adalah sebagai berikut : melakukan pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi-Saksi sebanyak 4 (empat) orang dan semua keterangan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta melakukan penyitaan bukti surat yang telah mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sorong, selanjutnya **TERMOHON** melakukan

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gelar Perkara untuk Penetapan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA (BUKTI T.12)**, dilanjutkan dengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dengan demikian menurut **TERMOHON** bahwa administrasi penyidikan yang dibuat oleh **TERMOHON** telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 serta KUHAP;

Menimbang, bahwa dari uraian tindakan Termohon tersebut, dapat disimpulkan upaya Penyidik (Termohon) dalam mencari dan mengumpulkan "bukti" telah memenuhi asas minimum bewijs yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah vide Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP in casu keterangan saksi dan surat (bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti surat terkait lainnya) oleh karenanya telah dapat menjadi "alat bukti" dalam proses penyidikan, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan dengan bukti itu pula dapat diketahui siapa tersangkanya a quo adalah **PEMOHON**, selanjutnya telah pula dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dengan mana rangkaian tindakan **TERMOHON** selaku Penyidik itu sejalan dengan pengertian "Penyidikan" seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir "2" jo Pasal 1 butir "14" jo Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. : 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang dimajukan Termohon, telah terbukti Termohon dapat membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP (asas minimum bewijs) untuk dapat dijadikan dasar dalam melakukan proses penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dengan demikian tindakan Termohon melakukan proses penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Pemohon HENDRA SOEGIARTO TIRTO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, haruslah dinyatakan telah sah menurut hukum yaitu dengan ketentuan Pasal 1 butir "2" jo Pasal 1 butir "14" jo Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. : 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Kapolri (PERKAP) nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;

*Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PEMOHON mengajukan bukti keterangan saksi, keterangan Ahli dan bukti surat yang mana tidak ada yang dapat melepaskan Pemohon dari kekeliruan prosedur penyidikan hingga penetapan status PEMOHON sebagai TERSANGKA, dengan demikian bukti dari Pemohon tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam perkara praperadilan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON telah dinyatakan sah menurut hukum maka petitum permohonan PEMOHON untuk “Menyatakan tindakan **Termohon** menetapkan **Pemohon** sebagai **Tersangka** dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Polda Papua Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka A Quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON telah dinyatakan sah menurut hukum, yang mana sesuai Pasal 1 butir “2” Undang-Undang No. : 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dalam hal ini tindakan TERMOHON selaku Penyidik dalam menerbitkan Surat Penetapan Tersangka an. PEMOHON adalah muara dari proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik, yang sebelumnya harus melakukan rangkaian tindakan sesuai KUHAP untuk menemukan dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan pada akhirnya menemukan siapa pelaku tindak pidana tersebut (Tersangka) maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON pun harus dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian petitum permohonan PEMOHON untuk “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **Termohon** yang berkenaan dengan penetapan **Tersangka** atas diri **Pemohon** oleh **Termohon** dan memerintahkan kepada **Termohon** untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada **Pemohon**”, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum permohonan PEMOHON untuk “Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PEMOHON telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka telah sewajarnya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

*Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tindakan TERMOHON dalam melakukan Penyidikan atas Perkara ini adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **19 JUNI 2019** oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **BAHARIM L. SIANTAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Para Kuasa Pemohon dan Para Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

**BAHARIM L. SIANTAR, S.H.**

HAKIM,

- T T D -

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**